

**TEORI AJARAN CITA HUKUM DALAM PERWALIAN ANAK:  
ANALISIS TERHADAP PENETAPAN HAKIM NO 305  
/PDT.P/2022/PA.WNO DI PENGADILAN AGAMA WONOSARI**



2 Mei 2023

ACC Skripsi

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Krismono".

**Krismono, SHI., MSI.**

Oleh:

Yunan Andriansyah

**NIM: 19421104**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2023**

**TEORI AJARAN CITA HUKUM DALAM PERWALIAN ANAK :  
ANALISIS TERHADAP PENETAPAN HAKIM NO 305  
/PDT.P/2022/PA.WNO DI PENGADILAN AGAMA WONOSARI**



Oleh:

Yunan Andriansyah

NIM: 19421104

Pembimbing:

Krismono, SHI., MSI.

**S K R I P S I**

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2023**

## SURAT PERNYATAAN

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yunan Andriansyah  
NIM : 19421104  
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : Teori Ajaran Cita Hukum dalam Perwalian Anak: Analisis Penetapan Hakim No. 305/Pdt.p/2022/Pa.Wno di Pengadilan Agama Wonosari

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 3 April 2023

Yang Menyatakan,



Yunan Andriansyah

# LEMBAR PENGESAHAN



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511  
F. (0274) 898463  
E. flai@uii.ac.id  
W. flai.uii.ac.id

## PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program **Studi Ahwal Al-Syakhshiyah** yang dilaksanakan pada:

Hari : Jumat  
Tanggal : 26 Mei 2023  
Judul Skripsi : Teori Ajaran Cita Hukum dalam Perwalian Anak: **Analisis Penetapan Hakim No. 305/Pdt.P/2022/Pa.Wno di Pengadilan Agama Wonosari**  
Disusun oleh : YUNAN ANDRIANSYAH  
Nomor Mahasiswa : 19421104

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

### TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. H. Muslich Ks, M.Ag  
Penguji I : Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH.  
Penguji II : Dr. Drs. Asmuni, MA  
Pembimbing : Krismono, SHI, MSI

.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....

Yogyakarta, 31 Mei 2023  
Dekan,



Dr. Drs. Asmuni, MA

## HALAMAN NOTA DINAS

Yogyakarta, 3 April 2023

12 Ramadhan 1444

Hal : **Skripsi**  
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**  
Universitas Islam Indonesia  
Di-Yogyakarta

*Assalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 139/Dek/60/DAATI/FIAI/I/2023 tanggal 25 Januari 2023 M/ 3 RajabRajab 1444 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Yunan Andriansyah  
Nomor Mahasiswa : 19421104

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2022/2023

Judul Skripsi : **TEORI AJARAN CITA HUKUM DALAM  
PERWALIAN ANAK: ANALISIS PENETAPAN  
HAKIM NO.305/PDT.P/2022/PA.WNO DI  
PENGADILAN AGAMA WONOSARI**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Dosen Pembimbing,



Krismono, SHI., MSI.

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Yunan Andriansyah

Nomor Mahasiswa : 19421104

Judul Skripsi : TEORI AJARAN CITA HUKUM DALAM PERWALIAN ANAK: ANALISIS PENETAPAN HAKIM NO.305/PDT.P/2022/PA.WNO DI PENGADILAN AGAMA WONOSARI

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Krismono, SHI., MSI.

## HALAM PERSEMBAHAN

*“skripsi ini saya persembahkan untuk mamah, papah, kakak, dan adikku yang selalu support dalam segala aktivitas yang saya lakukan, walaupun dalam perjalanannya tidak berjalan mulus seperti yang diharapkan, dimulai kepergian papah yang tidak kusangka-sangka, mamah yang jatuh sakit karena terlalu keras mencari nafkah untuk biaya kuliahku. Saya juga sangat berterima kasih kepada bibi-bibiku yang selalu membantu dalam bidang finansial maupun materi, tanpa semua ini saya tidak akan berada di titik seperti sekarang. Saya juga mempersembahkan skripsi ini kepada teman-teman seperjuangan juga saudara sepupuku yang telah membantuku belajar Bahasa Inggris dan lain hal selama saya berkuliah di UII. Terimakasih banyak kalian telah hadir dan mewarnai hidupku. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang tak terhingga untuk kalian semua dan mendapatkan ridho Allah SWT kepada kita semuanya.”*

## HALAMAN MOTTO

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ  
أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۗ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن  
كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ  
وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya :“Ujilah anak yatim sampai usia kawin. Bila sudah mampu berdiri sendiri, serahkan harta mereka. Dan jangan memakan harta mereka secara berlebihan dan tergesa-gesa karena takut mereka menjadi dewasa. Bagi yang mempunyai kekayaan sebaiknya menghindari. Bagi orang yang membutuhkan karena miskin, boleh menggunakannya secara wajar. Kalau harta itu akan diserahkan, kepada mereka agar dipersaksikannya, Allah cukup jeli dalam menilai”.

# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

## KEPUTUSAN BERSAMA

### MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

#### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef

ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـَ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـِـُ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...آ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...إِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ؤ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

#### **E. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

#### **F. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u

- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ                      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُوْرُ جَمِيْعًا                      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## **J. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## ABSTRAK

### **TEORI AJARAN CITA HUKUM DALAM PERWALIAN ANAK: ANALISIS PENETAPAN HAKIM NO.305/PDT.P/2022/PA. WNO DI PENGADILAN AGAMA WONOSARI**

YUNAN ANDRIASNYAH

NIM : 19421104

Permohonan perwalian anak oleh orang tua sudah menjadi polemik sejak lama bagi Pengadilan Agama Wonosari, padahal dalam ketentuan pasal 47 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa orang tua merupakan kuasa bagi anaknya sendiri. Artinya, secara otomatis tidak diperlukan lagi penetapan dari pengadilan. Namun, semua ini bertolak belakang dalam praktik Hukum Perdata yang mensyaratkan bukti tertulis (*lex cripta*), hal ini diperlukan atas dasar prinsip kehati-hatian (*Prudential*). Penelitian ini membahas tentang perwalian orang tua terhadap anaknya sendiri dengan melihat salah satu penetapan majelis hakim Pengadilan Agama Wonosari kemudian menganalisis penetapan tersebut menggunakan teori ajaran cita hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Penelitian bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, dengan menggunakan sumber data primer yaitu kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah adanya 2 perbedaan pendapat antar pengadilan agama. Sebagian pengadilan dalam penetapannya menggunakan kata "kekuasaan" dan sebagian lagi menggunakan kata "wali", hal ini terjadi karena perbedaan penafsiran majelis hakim dalam menafsirkan Undang-Undang. Penetapan yang dikeluarkan majelis hakim No. 305/pdt.p/2022/pa.wno menurut teori ajaran cita hukum sudah sesuai karena sudah memenuhi unsur filosofis, sosiologis, dan empiris.

Kata Kunci : *Perwalian, Teori ajaran Cita Hukum, Undang-Undang.*

## ABSTRACT

### **THE THEORY OF LEGAL IDEALS IN CHILD GUARDIANSHIP: AN ANALYSIS OF JUDGE'S DECISION NO.305/PDT.P/2022/PA. WNO IN WONOSARI RELIGIOUS COURT**

YUNAN ANDRIANSYAH

NIM : 19421104

The requests for guardianship of children by parents have long been a polemic for the Wonosari Religious Court, even though the provisions of Article 47 paragraph 1 of Law No. 1 of 1974 concerning marriage explain that parents are the power of attorney for their own children. This means that no court decision is automatically required. However, all of this is contrary with the practice of Civil Law which requires written evidence (*lex cripta*), this is necessary based on the principle of prudence. This research discusses the guardianship of parents against their own children by looking at one of the decisions of the Wonosari Religious Court judges and then analyzing the decision using the theory of legal ideals put forward by Gustav Radbruch. The research is qualitative with a normative juridical approach, using primary data sources, namely literature. The result of this research is there are two differences of opinion between religious courts. Some courts in their stipulations use the word "power" and some use the word "guardian", this occurs because of differences in the interpretation of the panel of judges in interpreting the law. The determination issued by the panel of judges No. 305/pdt.p/2022/pa.wno according to the theory of legal ideals is appropriate because it fulfills philosophical, sociological, and empirical elements.

Keywords: *Guardianship, Theory of Legal Ideals, Law.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ  
الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَا بَعْدُ

Pada kesempatan kali ini, mari kita panjatkan puja dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan ridho dan rahmatnya sehingga penulis diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Teori Ajaran Cita Hukum dalam Perwalian Anak: Analisis Penetapan Hakim No. 305/Pdt.p/2022/Pa.Wno di Pengadilan Agama Wonosari” dengan tepat waktu. Sholawat serta salam mari kita curahkan kepada jung-jungan kita Nabi Muhammad SAW yang mana atas jasa-jasa beliau kita bisa menikmati zaman yang terang benderang akan ilmu seperti saat ini dan kelak beliaulah yang akan memberikan *Syafa'atu Al-'Udzma* di hari akhir nanti.

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi syarat kelulusan Program Studi Ahwal Syakhshiyah dan penulis menyadari dengan sangat mendalam akan kekurangan dan kesalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini. Namun, penulis berharap walaupun masih ada kesalahan dan kekurangan skripsi ini masih dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun bagi pembacanya.

Dalam penulisan ini juga tentunya tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak.

Oleh sebab itu penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia,
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni Mth, MA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia,
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia,
4. Bapak Krismono S.HI., M.S.I, selaku Kepala Prodi Ahwal-Syakhsiiyyah dan juga Dosen Pembimbing saya yang dengan ikhlas telah memberikan waktu dan tempat serta ilmu berupa bimbingan dan selalu melakukan yang terbaik bagi mahasiswanya, khususnya diri saya pribadi. Semoga Allah selalu meridhoi Bapak dan keluarga.
5. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., MA, selaku Sekretaris Prodi Ahwal-Syakhsiiyyah.
6. Bapak Hakim Novriandi, terimakasih banyak atas saran dan masukan untuk penyusunan skripsi ini.
7. kedua orang tua saya. (Alm) Bapak Yana Suryana, Ibu Tuti Ulyani dan Kedua adikku, Maulana Romi Zulfikri dan Muhammad galih Nasrullah yang selalu memberikan doa dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kakakku, Fadlil Asror yang selalu memberikan bantuan finansial dan motivasi belajar dan lain hal.

9. Sepupuku, Dwika Salsabila terimakasih banyak telah memberikan banyak bantuan dan dorongan untuk tidak menyerah dalam mempelajari bahasa Inggris.
10. Sahabat sahabat KMNU UII yang selalu mewarnai canda dan tawa tatkala menyusun skripsi ini.
11. Sahabat-sahabatku di UII, Aftur Sholehan, Iin Fadhilah Ramdhani, Uun Zahratunnisa, Siti Inayah, Cahya Wulan Ndini, Ainul Yaqin Putri Ayu Puspita Pratama dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
12. Kolega kerja Yayasan Salman Al-Farisi, Ustad Faizin, Ustad Firas, Ustad Harun, Ustadz hisyam, Ustad Surya dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan fasilitas selama saya tinggal di Asrama, semoga Allah Menggantinya berlipat ganda.
13. Terakhir, terima kasih banyak terhadap diri saya pribadi yang telah berjuang keras selama ini hingga mampu menyelesaikan studi S1 di UII.

اللَّهُ يُجْزِيكُمْ أَحْسَنَ الْجَزَاءِ

## DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
HALAM PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	vii
KEPUTUSAN BERSAMA .....	vii
ABSTRAK .....	xvi
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI .....	xxi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	5
C. Tujuan Penelitian dan manfaat penelitian .....	5
D. Sistematika Pembahasan .....	6
BAB II KAJIAN PUTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	8
A. Kajian Pustaka .....	8
B. Kerangka Teori.....	15
1. Perwalian dalam UU Perkawinan .....	16
2. Perwalian dalam KUH Perdata .....	17
3. Perwalian dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) .....	20
4. Teori Ajaran Cita Hukum .....	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....	31
1. Metode Penelitian .....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	34
A. HASIL PENELITIAN .....	34

1. Profil Pengadilan Agama Wonosari .....	34
2. Deskripsi Penetapan No. 305/Pdt.p/2022/Pa.Wno .....	41
B. PEMBAHASAN.....	45
1. Perbedaan Makna Kuasa dan Perwalian.....	45
3. Analisis Penetapan Hakim No.305/Pdt.p/2022/Pa.Wno tentang Perwalian Anak Perspektif Ajaran Cita Hukum .....	53
BAB V PENUTUP .....	61
A. KESIMPULAN .....	61
B. SARAN.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN .....	69

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki jumlah penduduk sebesar 250 juta lebih, dari sekian banyak penduduk Indonesia mereka lebih cenderung banyak memilih tempat tinggal di pedesaan dengan taraf kehidupan kebanyakan di bawah kemiskinan. Sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap perkembangan anak-anak yang masih di bawah umur.<sup>1</sup> Pertumbuhan dan perkembangan anak yang belum dewasa dapat diukur dari cakap atau tidak orang tua tersebut mengurusnya, terlebih lagi jika orang tuanya telah meninggal dunia. Bukan hanya itu saja perceraian dan faktor pencabutan kekuasaan orang tua juga menjadi faktor utama dalam mempengaruhi pertumbuhan anak yang belum dewasa.<sup>2</sup> Mengingat anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewenangan yang muncul sejak dalam kandungan hingga lahir ke muka bumi.<sup>3</sup>

Pasal 28 ayat (2) UUD 1945 telah menjelaskan bahwasanya “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>4</sup> Anak merupakan suatu titipan yang diberikan oleh Allah SWT, sehingga menjaga dan merawat anak adalah kewajiban bagi setiap orang tua yang memiliki anak. Mengingat anak adalah sebuah harta yang

---

<sup>1</sup> Ishak, “Perwalian Konsep Hukum Tertulis Di Indonesia,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* vol.19, no. 3 (2017): 572.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Dian Intan Lestari, “Tinjauan Yuridis Permohonan Perwalian Dalam Pengurusan Izin Jual Harta Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Negeri Jepara” (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021), 1–2.

<sup>4</sup> Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28 ayat 2

paling berharga bagi setiap orang tua, pastinya ayah atau ibunya ingin bersama-sama membesarkan anaknya hingga tumbuh dewasa. Namun pada kenyataannya tidak selamanya demikian. karena pada perjalanannya pasti ada peristiwa yang menghambat untuk menjaga dan mengurus anak tersebut, seperti halnya perceraian. Perceraian menyebabkan anak menjadi korban utama. Seperti dalam putusan Pengadilan Agama Medan No:192/pdt.G/2013/PA.Mdn, pada kasus perceraian antara RS melawan APG yang mengakibatkan anak-anaknya menjadi korban, terlebih lagi anak tersebut masih dikatakan di bawah umur.<sup>5</sup> Muhammad Jawad Mughniyah seperti yang dikutip oleh Agung Maradona mengatakan, tatkala seorang anak masih di bawah umur maka dia dilarang melakukan perbuatan hukum sehingga ketika anak tersebut ingin melakukan perbuatan hukum maka dia harus memiliki wali selaku pengasuh dan untuk menangani perbuatan hal lainnya sebagai wakil darinya.<sup>6</sup>

Berbicara tentang perwalian KUHPerdata telah mengatur dalam Bab XV (pasal 330-418a) dimulai dari pembahasan anak yang dikatakan belum dewasa sampai dengan balai harta peninggalan.<sup>7</sup> Pasal 330 KUHPerdata menyebutkan bahwa anak dapat dikatakan belum dewasa apabila mereka belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah kawin.<sup>8</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) turut mengatur dalam hal perwalian, di mana KHI telah mengaturnya pada pasal 107 ayat 1 yang

---

<sup>5</sup> Nadya Putri Karoza Br Ginting, "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak (Hadhanah) Berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan UU No.35 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak : Studi Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 192/Pdt.G/2013/PA.Mdn," *Photosynthetica* (Universitas Sumatera Utara, 2018),iii

<sup>6</sup> Agung Maradona, "Analisis Yuridis Pasal 330 Ayat (3) KUHPerdata Dalam Proses Perwalian Anak Kandung Di Bawah Umur Yang Melakukan Perbuatan Hukum," *Jurnal Keadilan Progresif* 9, no. 2 (2018): 178.

<sup>7</sup> Alisa Kamal, "Perwalian Pengurusan Harta Warisan Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Perdata (Studi Kasus Di Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Simpang Belutu Kabupaten Siak)," *Journal Online Mahasiswa Universitas Riau* 6, no. 2 (2019): 2.

<sup>8</sup> Ibid.

menyebutkan” perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan.”<sup>9</sup>

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sekarang mengalami perubahan menjadi Undang-Undang No. 16 tahun 2019 telah mengatur masalah Perwalian pada pasal 47 ayat 1 yang menyebutkan “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.”<sup>10</sup> Hal selaras juga disebutkan pada pasal 50 ayat 1 yang menyebutkan, “anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali”.<sup>11</sup>

Adapun dalam hal ketika salah satu orang tua kandung meninggal, baik ayah dan/ ibunya maka secara otomatis walinya adalah ayah dan/ ibunya yang masih hidup, namun dalam praktik di kalangan masyarakat khususnya di Gunungkidul tidak demikian. Menurut Noviandi Hakim pada kasus di Pengadilan Agama Wonosari, berdasarkan UU Perkawinan ayah dan/atau ibu kandung orang tua kandung dianggap sekaligus wali. Namun praktik di lapangan, hukum perdata tetap mensyaratkan bukti tertulis (*lex scripta*) atas suatu alasan hak atau hubungan hukum, sehingga pada orang tua kandung sekalipun harus mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahan sebagai wali dari anak kandungnya sendiri.<sup>12</sup>

Firman Wahyudi dalam penelitiannya menyebutkan bahwa pentingnya asas hukum tertulis (*lex scripta*) adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam bentuk

---

<sup>9</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 107 ayat 1.

<sup>10</sup> UU No.1 tahun 1974 pasal 47 ayat 1.

<sup>11</sup> Ibid. pasal 50 ayat 1.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Noviandi hakim Pengadilan Agama Wonosari, pada 15 Oktober 2022

legal formal kepada pihak yang bersangkutan. Bentuk penetapan ini sudah lumrah terjadi di lapangan hukum keperdataan sebagai bentuk alasan legal formal karena dalam hal ini bersinggungan dengan suatu peralihan hak atas tanah, jaminan perbankan dan hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan seperti jual beli dengan pihak ketiga.<sup>13</sup> Sebagai contoh pada putusan Nomor 10/Pdt.p/2021/PN.Jpa hakim menetapkan pemohon sebagai wali dikarenakan berkaitan dengan syarat administrasi dalam transaksi jual beli.<sup>14</sup>

Menilik secara seksama dengan adanya perbedaan persepsi antara Undang-Undang dengan penerapan di lapangan, tentu kita dapat melihat teori Ajaran Cita Hukum (*Idee Das Recht*) yang menjelaskan bahwasanya setiap aturan harus mampu memiliki 3 (tiga) asas yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.<sup>15</sup> Dengan demikian dapat dikatakan bahwa akibat dari perbedaan persepsi antara aturan dengan penegakan di masyarakat dapat memicu adanya cacat aturan hukum berupa terjadinya ketidak pastian hukum dan kemanfaatannya. Dari permasalahan ini, penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis secara mendalam putusan hakim Pengadilan Agama Wonosari Perspektif teori ajaran cita hukum (*Idee Das Recht*), dimana peraturan itu harus memenuhi tiga asas, yakni kemanfaatan, kepastian hukum dan keadilan. Dengan menggunakan teori tersebut nantinya akan mengetahui apakah putusan hakim ini sudah tepat atau sebaliknya dengan melihat teori ajaran cita hukum, Dengan demikian penulis berniat menulis judul penelitian guna memenuhi

---

<sup>13</sup> Firman Wahyudi, "Penerapan Prinsip Prudential Dalam Perkara Perwalian Anak," *Mimbar Hukum* 31, no. 3 (2019): 377,

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/penetapan-voogdij-bagi->

<sup>14</sup> Dian Intan Lestari, "Tinjauan Yuridis Permohonan Perwalian Dalam Pengurusan Izin Jual Harta Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Negeri Jepara."

<sup>15</sup> Sudarsono dan Fadjar Ramdhani Setyawan dkk, "Inkonsistensi Konsep Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Dengan Teori Ajaran Cita Hukum," *jurnal Hukum dan syariah* 13, no. 1 (2021): 126–139.

tugas akhir yang berjudul **“Teori Ajaran Cita Hukum dalam Perwalian Anak: Analisis Penetapan Hakim No.305/pdt.p/2022/pa.wno di Pengadilan Agama Wonosari”**

**B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas terjadi perbedaan persepsi antara Undang-Undang dengan pemahaman sebagian besar masyarakat Gunungkidul tentang Perwalian Anak sehingga menimbulkan Persoalan bagi para hakim. Oleh karena itu, penulis merumuskan dua pertanyaan pada penelitian ini diantaranya:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari dalam menangani perkara No 305/pdt.p/2022/pa.wno tentang perwalian anak?
2. Bagaimana teori ajaran cita hukum menganalisis tentang Perwalian Anak berdasarkan penetapan hakim di Pengadilan Agama Wonosari No 305/pdt.p/2022/pa.wno?

**C. Tujuan Penelitian dan manfaat penelitian**

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diutarakan pada latar belakang di atas, maka tujuan dari penulisan ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari dalam menangani perkara No 305/pdt.p/2022/pa.wno.
- b. Untuk mengetahui apakah sudah tepat Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari menurut analisis teori ajaran cita hukum.

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua antara lain :

### a. Manfaat Teoritis;

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa berkontribusi bagi kalangan akademisi sehingga dapat membantu dan menambah khazanah keilmuan dan menjadi referensi dalam hal perwalian anak.

### b. Manfaat Praktis

#### a) Bagi masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu dan membuka wawasan tentang perwalian bagi masyarakat Gunungkidul yang masih sangat awam dalam hal perwalian.

#### b) Bagi Hakim

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi bantuan dan manfaat kepada hakim Pengadilan Agama Wonosari dalam permasalahan perwalian anak yang sering memunculkan persoalan karena tidak sinkronnya antara peraturan Undang-Undang Perkawinan dengan implementasi di masyarakat dalam hal perwalian berdasarkan analisis teori ajaran cita hukum.

## **D. Sistematika Pembahasan**

Secara keseluruhan, skripsi ini memiliki 3 bagian yaitu pendahuluan, isi dan penutup. Setiap pembahasan memiliki bab tersendiri yang kemudian memiliki turunan bab yaitu sub-bab sebagai berikut :

Bab satu yakni pendahuluan berisi penjelasan tentang latar belakang penelitian, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian baik dari manfaat teoritis maupun praktis, kemudian ditutup dengan sistematis pembahasan.

Bab ini berisi tentang kajian penelitian terdahulu dan kerangka teori yang menjelaskan perwalian menurut Islam, landasan hukum perwalian dan membahas konsep teori ajaran cita hukum.

Bab dua berisi penjelasan bagaimana pelaksanaan penelitian ini dilakukan, yang meliputi jenis penelitian beserta pendekatannya, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab tiga berisi tentang hasil penelitian dari analisis hasil pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari sudah tepat atau belum putusannya jika dilihat dari ajaran cita hukum.

Bab empat berisi kesimpulan penelitian, saran, daftar Pustaka serta lampiran penting jika ada untuk pendukung dalam penelitian.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI**

#### **A. Kajian Pustaka**

Sejauh pengetahuan dan penelusuran peneliti tidak ditemukannya penelitian belum ada ditemukan rumusan masalah yang sama dengan judul skripsi ini. Namun ada beberapa penelitian yang landasan teorinya berhubungan dengan fokus penulis yaitu:

*Pertama*, Dian Intan Lestari, dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Permohonan Perwalian dalam Pengurusan Izin Jual Harta Anak di Bawah Umur di Pengadilan Negeri Jepara”.<sup>16</sup> penelitian ini merupakan penelitian terkait perwalian anak dalam perspektif Yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini hakim dalam mengabulkan penetapan Perwalian Anak pada perkara nomor 10/Pdt.p/2021/PN.Jpa Majelis Hakim lebih mengutamakan kemanfaatan hukum dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pemohon, karena alasan pemohon mengajukan permohonan kepada pengadilan adalah untuk syarat administrasi dalam transaksi jual beli. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah terletak pada pendekatan teori dan fokus penelitian. Pada penelitian yang dilakukan oleh Dian Intan Lestari lebih memfokuskan kepada pertimbangan yuridis normatif pada kasus nomor 10/Pdt.p/2021/PN.Jpa, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih fokus terhadap Analisis pertimbangan hakim nomor 305/Pdt.p/2022/Pa.Wno dengan menggunakan Ajaran Cita Hukum.

---

<sup>16</sup> Dian Intan Lestari, “Tinjauan Yuridis Permohonan Perwalian Dalam Pengurusan Izin Jual Harta Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Negeri Jepara,” xii.

*Kedua*, Yulita Dwi Pratiwi, penelitian yang berjudul “Harmonisasi perlindungan Harta kekayaan Anak dalam Perwalian Melalui Penguatan Peran Wali Pengawas”<sup>17</sup> dijelaskan berdasarkan hasil dari penelitian ini perlunya memperkuat peran wali pengampu mengenai perlindungan harta anak untuk membangun sistem yang konkrit dengan melakukan harmonisasi aturan hukum. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah obyek yang diteliti terkait pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari sedangkan pada Obyek penelitian Yulita Dwi Pratiwi adalah wali pengampu.

*Ketiga*, Firman Wahyudi, Penelitian yang berjudul “Penerapan Prinsip Fundamental dalam Perkara Perwalian Anak”<sup>18</sup> penelitian ini merupakan penelitian Normatif dengan menggunakan bahan hukum yang terdiri dari tiga bagian yaitu primer, sekunder dan tersier. Hasil dari penelitian ini adalah terjadinya perbedaan persepsi antara KUH perdata dengan UU perkawinan dan KHI terkait jenis perwalian yang menyebabkan timbulnya dualisme kekuasaan sebagai orang tua dan wali. Memang peran orang tua secara otomatis akan menjadi wali bagi anaknya untuk melakukan perbuatan hukum dimanapun, hal ini sesuai dengan ketentuan UU Perkawinan, namun tatkala hubungan hukum saling bersentuhan dengan kepentingan hak atas tanah guna bangunan dan perbankan maka kuasa perwalian harus dikonkretkan secara tertulis melalui jalur penetapan peradilan. Dalam penerapan asas *Prudential* terhadap lapangan Hukum Perdata merupakan suatu keharusan dikarenakan dalam perdata selalu melibatkan pihak ketiga maka prinsip ini layak ditetapkan untuk menghindari persengketaan nantinya. Perbedaan dengan penelitian

---

<sup>17</sup> Yulita Dwi Pratiwi, “Harmonisasi Perlindungan Harta Kekayaan Anak Dalam Perwalian Melalui Penguatan Peran Wali Pengawas,” *Jurnal Suara Hukum* 1, no. 1 (2019): 61.

<sup>18</sup> Wahyudi, “Penerapan Prinsip Prudential Dalam Perkara Perwalian Anak.”

yang dilakukan penulis adalah pada penelitian Firman Wahyudi menjelaskan urgensi prinsip *prudential* pada perwalian anak sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah lebih menitik beratkan pada analisis putusan hakim menurut teori ajaran cita hukum.

*Keempat*, Marwan Busyro dkk penelitian yang berjudul “ Analisis Hukum Tentang Penetapan Perwalian Anak di Bawah Umur Berdasarkan Penetapan Pengadilan di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan”<sup>19</sup> penelitian ini merupakan penelitian perwalian anak dengan menggunakan metode deduksi, adapun alat pengumpulan data dengan cara interview. Hasil dari penelitian ini adalah seorang anak yang belum mencapai umur 18 tahun diletakan di bawah perwalian meskipun anak tersebut tidak berada dalam tanggungan orang tua. Kemudian penulis pada penelitian ini menyebutkan ketika seorang hakim akan mengangkat wali harus benar-benar mempertimbangkan kepentingan anak tersebut. Mengingat seorang anak yang di bawah umur berada dalam kekuasaan wali harus menghormati dan mengikuti arahan dari walinya. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pada penelitian ini lebih fokus terhadap cara penunjukan wali dan hasil pertimbangan majelis hakim sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah lebih fokus terhadap analisis penetapan majelis hakim dengan pendekatan teori cita hukum.

*Kelima*, Putri Nur Islamiati, penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Perwalian Anak Pada LKSA Pa berdasarkan Undang-Undang yang Berlaku di Indonesia” penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode kualitatif, sedangkan jenis data yang diambil adalah data primer, penelitian ini menggunakan Teknik

---

<sup>19</sup> Bandaharo saifuddin, Samsir Alam Nst Marwan Busyro, “Analisa Hukum Tentang Penetapan Perkawinan Anak di Bawah Umur Berdasarkan Penetapan Pengadilan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan,” *Justitia* 8, no. 2 (2021): 372–379.

analisis kualitatif dengan data interaktif yang berlokasi di LKSA PA Ikatarina. Hasil dari penelitian ini adalah dalam kepengurusan hak kekayaan dan pengangkatan anak LKSA PA tidak dikuatkan melalui peradilan, dengan alasan anak yang diterima LKSA PA ini tidak satu pun yang berstatus yatim piatu sehingga dalam urusan hak kekayaan anak ditetapkan pada ahli waris anak tersebut dan perwalian yang dilakukan LKSA PA Ikatria bersifat sementara saja.<sup>20</sup> Perbedaan yang dilakukan oleh penulis adalah pada penelitian ini menjelaskan obyek wali dari perwalian anak adalah LKSA sedangkan obyek wali pada penelitian penulis adalah orang tua kandung dari anaknya sendiri.

*Keenam*, Taufik H. Simatupang penelitian yang berjudul “ Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pengawasan Perwalian di Indonesia” penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan memakai bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil dari penelitian ini adalah pada pembahasan perwalian Undang-Undang Perkawinan belum secara tegas mengatur tentang pengawasan perwalian sehingga pengawasan perwalian harus tetap dilakukan, melihat KHUperdata pasal 366 tidak serta merta dihapus, karena dalam konteks sejarah pun mengatur kependudukan Indonesia. Oleh sebab itu diperlukannya pengembangan hukum Perkawinan yaitu dengan mengatur secara khusus terkait pengawasan perwalian agar sesuai dengan perkembangan zaman.<sup>21</sup> Perbedaan pada penelitian ini adalah penulis tidak membahas terkait wali pengawas penulis hanya membahas

---

<sup>20</sup> Putri Nur Islamiati, “Pelaksanaan Perwalian Anak Pada LKSA PA Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku Di Indonesia (Studi Pada LKSA PA IKATRINA Ds. Ngunut Kec. Babadan Kab. Ponorogo)” (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017).

<sup>21</sup> Taufik H. Simatupang, “Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Pengawasan Perwalian Di Indonesia (Lintas Sejarah Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional),” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 2 (June 12, 2020): 221.

kedudukan wali terhadap orang tua kepada anaknya sendiri menurut undang-undang perkawinan.

*Ketujuh*, Atika farah, dkk dengan judul penelitian “Pengaturan dan Pelaksanaan Perwalian Oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia” penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Untuk Teknik pengumpulan data sendiri dilakukan secara wawancara dengan mengumpulkan data primer dan sekunder yang kemudian di analisa secara deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah tidak ada kewenangan dari panti Asuhan Aisyiyah Semarang karena tidak berdasarkan penetapan pengadilan. Sehingga dalam menjalankan tugasnya hanya sebatas membantu kebutuhan seorang anak saja. Kemudian penulis menyebutkan dalam pendaftaran perwalian oleh badan hukum selalu dipersulit sehingga dampaknya tidak banyak perhatian pemerintah dalam pelaksanaan perwalian.<sup>22</sup> Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah fokus penelitian yang dilakukan penulis, lebih fokus terhadap perwalian orang tua terhadap anaknya sendiri bukan perwalian terhadap instansi perwalian yaitu panti asuhan.

*Kedelapan*, Zulfa Salsabila Alfarobi dkk dengan judul penelitian “ Penerapan Perwalian Anak Terkait Pertanggung Jawaban Orang Tuan Menjual Harta Anak di Bawah Umur Karena Pewaris” penelitian dengan metode yuridis empiris sedangkan Teknik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Teknik analisis deskriptif. Penelitian ini menerangkan alasan hakim mengabulkan permohonan pemohon adalah untuk alasan kemanfaatan walaupun secara yuridis penetapan tersebut tidak

---

<sup>22</sup> Atika Farah, “Pengaturan Dan Pelaksanaan Perwalian Oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia(Studi Kasus Di Panti Sosial Asuhan Anak Aisyiyah Semang),” *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016).

diperlukan, namun untuk alasan tertentu diperlukan untuk sebagai syarat jual beli. Kemudian penulis menyimpulkan implementasi perwalian anak di Indonesia masih sangat efektif untuk menjadi acuan terkait pertanggung jawaban wali dalam mengurus anak yang masih di bawah umur.<sup>23</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pada penelitian ini hanya menggunakan pendekatan normatif saja sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis menambahkan pendekatan normatif yuridis dengan perspektif teori ajaran cita hukum.

*Kesembilan, Mochammad charisal chubba, penelitian dengan judul” Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 108 KHI Tentang Perwalian Anak Kepada Badan hukum”* penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif adapun metode yang digunakan yaitu deskriptif analisis dengan pola deduktif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwasanya pasal 108 KHI tidak memiliki landasan dari nas dan Al-Hadits walaupun memang ada pasal-pasal yang menjelaskan wasiat perwalian hanya berupa bagian-bagian tertentu saja yang ada di dalam KUH perdata dan undang-undang yang lain itu pun tidak menjelaskan secara terperinci terkait pasal tersebut. Ditambah pasal ini berseberangan dengan beberapa budaya yang ada di Indonesia. Hasil analisis yang diberikan pun pemberian wasiat kepada badan hukum merupakan perbuatan yang bertentangan dan bertolak belakang dengan syarat dan rukun wasiat. Akan tetapi lahirnya pasal 108 KHI merupakan terobosan baru bagi era sekarang yang tentunya sebagai solusi terakhir jika permasalahan tidak dapat memberikan manfaat yang cukup.<sup>24</sup> Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis adalah tidak menggunakan

---

<sup>23</sup> Zulfa Salsabila Alfarobi et al., “Penetapan Perwalian Anak Terkait Pertanggung Jawaban Orang Tua Menjual Harta Anak Di Bawah Umur Karena Pewarisan,” *Notarius* 12, no. 1 (2019).

<sup>24</sup> Mochammad Charitsal Chubba, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 108 KHI Tentang Wasiat Perwalian Anak Kepada Badan Hukum” (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

perspektif KHI melainkan menggunakan peraturan Undang-Undang Perkawinan dan teori ajaran cita hukum

*Kesepuluh*, Siti Fatimah penelitian dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Malang Nomor:69/PDT.P/P.MLG Tentang Pengajuan Perwalian Anak di Bawah Umur” penelitian dengan metode deskriptif-verifikasi dengan kesimpulan menggunakan pola pikir deduktif. Hasil dari penelitian ini adalah pengajuan permohonan perwalian kepada pengadilan agama hakim mengabulkan permohonan pemohon. Walaupun sedikit dilematik karena yang mengajukan adalah ayah kandungnya yang sudah cakap hukum yang secara yuridis tidak perlu lagi mengajukan kepada pengadilan, adapun hakim dalam mengabulkan permohonan pemohon tersebut dengan pertimbangan untuk memberikan kepastian hukum terhadap pemohon agar bisa melanjutkan transaksi jual beli di hadapan notaris.<sup>25</sup> Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penelitian ini hanya sebatas menjelaskan pertimbangan hakim pada perkara tersebut sedangkan penulis melanjutkan pada tahap analisis menurut teori ajaran cita hukum.

*Kesebelas*, Winnie Apriliani, penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Perwalian Anak yatim Piatu Korban Pandemi Covid-19 di Indonesia” penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil dari penelitian ini adalah pemberlakuan perwalian telah menggunakan tinjauan yuridis, UU perkawinan Tahun 1974, KUH Perdata, dan KHI. Praktik perwalian yang ditunjukkan kepada anak

---

<sup>25</sup> Fatimah, S. (2014). Analisis hukum Islam Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Malang Nomor: 69/PDT. P/2013/PA. MLG Tentang Pengajuan Perwalian Anak di Bawah Umur (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).

yatim piatu akibat Covid-19 telah ditetapkan ketentuan yuridis yang sama.<sup>26</sup> Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penulis membahas perwalian bagi anak yang masih memiliki orang tua sedangkan pada penelitian ini perwalian terhadap yatim piatu.

## **B. Kerangka Teori**

Secara bahasa perwalian berasal dari bahasa Arab yaitu “wali” dengan kata jamak “awliya” yang artinya teman, klien, sanak, perlindungan. Sedangkan menurut terminologi perwalian adalah suatu pemberian kewenangan kepada seseorang untuk melakukan perbuatan hukum selaku wakil bagi kepentingan anak yang orang tuanya tidak bisa melakukan perbuatan hukum atau anak yang orang tuanya meninggal.<sup>27</sup> Perwalian merupakan suatu perbuatan pengawasan terhadap anak di bawah umur yang sudah tidak dalam tanggungan/kekuasaan orang tuanya beserta mengurus harta kekayaan atau benda milik anak tersebut.<sup>28</sup> Perwalian menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah “kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum.”<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Winnie Apriliani dan Yudi Kornelis, “Tinjauan Yuridis Perwalian Anak Yatim Piatu Korban Pandemi Covid-19 Di Indonesia,” *Jurnal Pro Hukum* 11, no. 2 (2022): 149–161.

<sup>27</sup> Nurhotia Harap, “Perwalian Anak Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal El-Qanuny* 4, no. 1 (2018): 116.

<sup>28</sup> Elza Syarief, *Praktik Peradilan Perdata Teknis Dan Kiat Menangani Perkara Di Pengadilan*, ed. Kurniawan Ahmad, Cetakan Pe. (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 30.

<sup>29</sup> Kompilasi Hukum Islam Bab 1 ketentuan umum.

## 1. Perwalian dalam UU Perkawinan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah mengatur masalah perwalian yang tertera pada beberapa pasal antara lain:

- a. Batasan anak dapat dikatakan belum cukup umur menurut Undang-Undang perkawinan adalah 18 sebagaimana yang tertera pada pasal 50 ayat 1 :  
“anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali”<sup>30</sup>. Melihat penjelasan pada pasal 50 ini anak yang belum mencapai 18 tahun apabila akan menjalankan perbuatan hukum harus didampingi oleh walinya dikarenakan anak tersebut masih dikatakan belum cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum.
- b. Adapun pada ayat 2 disebutkan bahwa “perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya”. Artinya, dalam ruang lingkup seorang wali harus mengenai hak pribadi bagi anak beserta harta milik si anak tersebut.

Adapun tata cara penunjukan wali menurut UU perkawinan pasal 51 antara lain:

- a. Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.
- b. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikir sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik.
- c. Wali wajib mengurus anak di bawah penguasaannya dan harta benda sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.

---

<sup>30</sup> Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 50 ayat 1

- d. Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
- e. Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.<sup>31</sup>

## **2. Perwalian dalam KUH Perdata**

KUH Perdata mengatur perwalian di dalam buku kesatu, Bab XV, bagian ketiga belas, dimulai dari pasal 331 hingga pasal 418a. Menurut Titik Triwulan Tutik seperti yang dikutip oleh Ishak dalam menjelaskan pasal di atas bahwa anak yang berada di bawah perwalian adalah anak yang belum dewasa, salah satu orang tuanya meninggal, orang tuanya bercerai, dan anak yang lahir di luar perkawinan.<sup>32</sup>

KUH perdata membagi perwalian ke dalam 3 macam yaitu :

- a. Perwalian menurut undang-undang (*wettelijke voogdij*) yang artinya perwalian yang dilakukan oleh orang tua yang masih hidup setelah salah seorang suami atau istrinya yang telah meninggal terlebih dahulu. Pasal 345 KUH perdata menyatakan “ Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya”. Berbeda dengan anak yang lahir di luar dari perkawinan yang mana keduanya yaitu bapak/ibu sama-sama mengakui anak tersebut maka

---

<sup>31</sup> Ibid. pasal 51

<sup>32</sup> Ishak, “Perwalian Konsep Hukum Tertulis Di Indonesia,” 576.

perwalian jatuh kepada bapak/ibu yang lebih dulu mengakuinya.(pasal 352 ayat (3) KUH perdata)<sup>33</sup>

- b. Perwalian wasiat orang tua (*testamentair voogdij*) yaitu perwalian yang dilakukan dengan surat wasiat oleh salah satu orang tuanya pasal 355 KUH perdata ayat 1 menentukan bahwasanya “orang tua masing-masing yang melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian atas seorang anak atau lebih berhak mengangkat seorang wali atas anak itu apabila sesudah ia meninggal dunia perwalian itu tidak ada pada orang tua yang lain baik dengan sendirinya ataupun karena putusan hakim seperti termasuk dalam pasal 353 ayat 5 KUH perdata”<sup>34</sup>. Artinya terhadap wali yang diangkat oleh orang tua (*testamentair voogdij*) dimulai pada saat orang tua tersebut meninggal dunia dan ketika wali sudah mengucapkan penerimaan mengangkat anak tersebut.<sup>35</sup>
- c. Perwalian yang ditunjuk oleh hakim (*dattieve voogdij*) sebagai mana yang tertera pada pasal 359 KUH perdata.<sup>36</sup> Perwalian yang ditunjuk oleh hakim dimulai pada saat pengangkatan sekaligus dihadiri oleh wali yang telah ditunjuk oleh hakim, namun jika wali yang telah ditunjuk tersebut tidak hadir maka perwalian dimulai pada saat pemberitahuan kepadanya.<sup>37</sup> Pasal 332b ayat 1 menjelaskan bahwasanya perempuan yang telah memiliki suami dilarang menerima perwalian tanpa izin tertulis dari suaminya. Maka dilanjutkan pada pasal 332b ayat 2 KUH perdata

---

<sup>33</sup> Maradona, “Analisis Yuridis Pasal 330 Ayat (3) KUHPerduta Dalam Proses Perwalian Anak Kandung Di Bawah Umur Yang Melakukan Perbuatan Hukum,” 181.

<sup>34</sup> KUH Perdata pasal 355 ayat 1

<sup>35</sup> Maradona, “Analisis Yuridis Pasal 330 Ayat (3) KUHPerduta Dalam Proses Perwalian Anak Kandung Di Bawah Umur Yang Melakukan Perbuatan Hukum,” 181.

<sup>36</sup> Ishak, “Perwalian Konsep Hukum Tertulis Di Indonesia,” 576.

<sup>37</sup> Maradona, “Analisis Yuridis Pasal 330 Ayat (3) KUHPerduta Dalam Proses Perwalian Anak Kandung Di Bawah Umur Yang Melakukan Perbuatan Hukum.”

menyimpulkan bantuan dari pendamping (*bijstand*) dapat diganti dengan kekuasaan hakim.<sup>38</sup>

KUH perdata menjelaskan kewajiban seorang wali pada pasal 383 dengan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Berkewajiban mengawasi atas diri pupil (orang yang membutuhkan perwalian). Seorang wali wajib memberikan pendidikan bagi anak yang belum dewasa serta harus memelihara sesuai dengan harta kekayaan anak yang belum dewasa tersebut.
- b. Wali berkewajiban mewakili pupil dalam urusan perbuatan hukum bidang perdata.
- c. Wali berkewajiban mengelola harta kekayaan pupilnya sebagai mana bapak rumah tangga yang baik(pasal 385 KUHPerdato)<sup>39</sup>

KUH perdata juga menjelaskan orang-orang yang dikecualikan untuk menjadi wali pada bagian ke 9 pasal 379 sebagai berikut:

- a. Orang yang sakit ingatan;
- b. Orang belum dewasa;
- c. Orang yang ada di bawah pengampuan;
- d. Mereka yang telah dipecat , baik dari kekuasaan orang tua, maupun dari perwalian; akan tetapi yang demikian itu hanya terdapat anak belum dewasa, yang dengan ketetapan hakim kehilangan kekuasaan orang tua atau perwalian tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam pasal 319g dan pasal 382d.

---

<sup>38</sup> Ibid., 181.

<sup>39</sup> Kamal, "Perwalian Pengurusan Harta Warisan Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Perdata (Studi Kasus Di Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Simpang Belutu Kabupaten Siak)," 4.

- e. Ketua, wakil ketua, anggota, panitera, panitera pengganti, bendahara, pemegang buku, dan agen Balai Harta Peninggalan, kecuali terhadap anak-anak tiri mereka sendiri .<sup>40</sup>

### **3. Perwalian dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam)**

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan pada BAB XIV pemeliharaan Anak pasal 98 bahwasanya batas usia anak yang sudah dewasa adalah genap 21 tahun, Adapun ketika belum mencapai usia tersebut maka segala perbuatan yang berkaitan dengan hukum akan diwakili oleh orang tuanya.<sup>41</sup> Mengenai jenis perwalian KHI membagi 2 jenis perwalian yaitu perwalian terhadap diri dan perwalian terhadap harta. Hal ini sejalan dengan undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menjelaskan bahwasanya perwalian meliputi atas pribadi anak yang bersangkutan maupun hartanya. Namun berbeda dengan pendapat dari Prof. Muhammad Amin Summa dalam penelitian yang dilakukan Nurhotia Harap berpendapat bahwasanya perwalian dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam yaitu :

- a. Perwalian terhadap jiwa
  - b. Perwalian terhadap harta
  - c. Perwalian yang berkaitan dengan pengawasan seperti berhubungan dengan perkawinan, pemeliharaan, Pendidikan anak, Kesehatan, dan lain sebagainya yang pada dasarnya berada di tangan ayah atau kakek ataupun wali yang lainnya.<sup>42</sup>
- a. Orang yang berhak menjadi wali

Kompilasi Hukum Islam memberikan penjelasan terhadap orang yang berhak/layak untuk menjadi wali pada pasal 107 dan 108 yang menyebutkan bahwa

---

<sup>40</sup> Kitab Undang-Undang HukumPerdata bagian ke 9 pasal 379

<sup>41</sup> Kompilasi Hukum Islam BAB XIV Pemeliharaan Anak pasal 98.

<sup>42</sup> Nurhotia Harap, "Perwalian Anak Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam," 116–117.

wali sedapat dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berpikir sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik, atau badan hukum. Adapun orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anaknya sesudah dia meninggal dunia. Hal ini sejalan dengan UU Perkawinan pasal 51 ayat 1 dan 2 bahwa wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua sebelum ia meninggal dengan menggunakan surat wasiat dengan saksi sebanyak 2 orang. Sayyid Sabiq berpendapat bahwa wali atas anak adalah bagi ayahnya. Bilamana ayahnya tiada maka orang yang menjadi wali adalah orang yang telah diwasiati, karena status orang yang telah diwasiati adalah wakil dari ayahnya. Adapun jika orang yang diwasiti tidak ada maka perwalian berpindah ketangan kepada, kakek, ibu. Khusus untuk ashobah, mereka tidak ada perwalian atasnya kecuali dengan melalui wasiat (ayah si yatim). Berbeda dengan pendapat Amir Nuruddin dalam bukunya hukum perdata Islam ia berpendapat bahwa penunjukan seorang wali kepada anak yang belum berumur 18 tahun maka cara penunjukan wali diambil dari keluarga anak yang bersangkutan atau orang yang sudah dewasa, jujur, adil dan berkelakuan baik. Dalam hal penunjukan wali hukum Islam dan hukum perkawinan di Indonesia menganut prinsip yang sama yaitu wali sebisa mungkin di tunjuk dari keluarga si anak tersebut. Adapun orang yang bisa ditunjuk untuk menjadi wali adalah :

- 1) Apabila anak tersebut sudah bisa memilih atau dapat dikatakan sudah bisa membedakan sesuatu maka orang yang akan menjadi wali untuknya diambil dari keluarganya sesuai dengan urutan tertib waris.

2) anak tersebut belum bisa membedakan sesuatu atau belum bisa memilih, maka ahli fikih berpendapat kerabat ibu lebih didahulukan dari pada kerabat ayah, adapun urutannya adalah

- a) Nenek perempuan.
- b) Kakek si anak dari pihak ibu.
- c) Saudara perempuan seayah.
- d) Kemenakan perempuan sekandung.
- e) Kemenakan perempuan seayah.
- f) Kemenakan perempuan sekandung.
- g) Kemenakan perempuan seibu.
- h) Saudara perempuan ibu yang sekandung dan seterusnya.
- i) Saudara perempuan ibu yang seibu.
- j) Saudara perempuan ibu yang seayah.
- k) Kemenakan perempuan ibu yang seayah.
- l) Anak perempuan saudara laki-laki sekandung.
- m) Anak perempuan saudara laki-laki seibu.
- n) Anak perempuan saudara laki-laki seayah.
- o) Bibi dari ibu yang sekandung.
- p) Bibi dari seibu.
- q) Bibi dari ibu seayah.

Jika orang tua si anak tersebut sebelum meninggal tidak menunjuk seorang wali, maka yang akan menjadi wali bagi anaknya adalah salah seorang dari yang

disebutkan di atas ini, dimulai dari kerabat yang paling terdekat menurut garis keturunan.<sup>43</sup>

b. Syarat-syarat menjadi wali

Syarat perwalian di dalam Kompilasi Hukum Islam telah tertera pada pasal 107 ayat 4 yang menyebutkan bahwa “ wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang telah dewasa”, berpikir sehat, jujur, adil, berkelakuan baik, atau badan hukum. Menurut Abdul Rahman Ghozali dalam bukunya yang berjudul *Fiqih Munakahat* menyebutkan orang yang diprasyaratkan untuk menjadi wali harus sudah baligh, mengerti dan seagama, dan harus adil sekalipun ayah dan kakeknya. Dalam persyaratan adil ini sebagai sarana untuk menjaga dan memelihara anak tersebut sebagaimana tujuan pada awalnya.<sup>44</sup>

c. Kewajiban dan hak tanggung jawab perwalian

Pasal 110 ayat 1-3 dan pasal 111 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam telah menyebutkan kewajiban wali sebagai berikut:

- 1) Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik mungkin beserta kewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan, dan lain sebagainya. Untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.
- 2) Seorang wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan orang yang berada di bawah perwaliannya kecuali perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya atau suatu kenyataan yang tidak mungkin dihindari.

---

<sup>43</sup> Nurhotia Harap, “Perwalian Anak Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal El-Qanuny* 4, no. 1 (2018): 118.

<sup>44</sup> *Ibid.*, 121.

- 3) Seorang wali berkewajiban menjaga harta orang yang di bawah perwaliannya, dan mengganti rugi apa bila ada kelalaian yang timbul sebagai kesalahan.
- 4) Dengan tidak mengurangi peraturan pada pasal 51 ayat 3 Undang-Undang perkawinan menyebutkan pertanggung jawaban wali harus dibuktikan dengan pembukuan dengan ditutup tiap satu tahun sekali.

Pasal 111 ayat 1 telah menyebutkan bahwasanya” wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah kewaliannya, apabila yang bersangkutan telah genap berumur 21 tahun atau sudah melangsungkan perkawinan”. Selanjutnya tentang hak perwalian tertera pada pasal 112 yang menyebutkan bahwa seorang wali diperbolehkan menggunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, selagi dipergunakan untuk kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya secara bil ma’ruf jika wali fakir. Hal ini sesuai dengan pernyataan Abdul Rahman Ghozali dalam bukunya yang berjudul *fiqh munakahat* yang menyatakan ulama mazhab sependapat bahwa setiap tindakan hukum yang dilakukan seorang wali dalam mengelola harta orang yang di bawah perwaliannya, selagi dipergunakan dengan baik dan bermanfaat bagi anak, dinyatakan sah.<sup>45</sup>

#### d. Dalil Tentang Perwalian

Dalil yang menerangkan tentang keberadaan seorang wali terdapat dalam Al-Qur’an surat :

- 1) QS. An-nisa (4):5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا  
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya :

---

<sup>45</sup> Ibid., 122.

“janganlah kamu serahkan kepada orang yang lemah harta mereka, yang Allah percayakan kamu sebagai pengelolanya. Tetapi berikan mereka makan dan pakaian dari harta itu dan berkatalah kepada mereka dengan cara yang sopan”.<sup>46</sup>

2) QS. An-nisa (4): 6 :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا  
إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۗ وَمَن كَانَ غَنِيًّا  
فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ  
فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya:

“Ujilah anak yatim sampai usia kawin. Bila sudah mampu berdiri sendiri, serahkan harta mereka. Dan jangan memakan harta mereka secara berlebihan dan tergesa-gesa karena takut mereka menjadi dewasa. Bagi yang mempunyai kekayaan sebaiknya menghindari. Bagi orang yang membutuhkan karena miskin, boleh menggunakannya secara wajar. Kalau harta itu akan diserahkan, kepada mereka agar dipersaksikannya, Allah cukup jeli dalam menilai”.<sup>47</sup>

e. Berakhirnya menjadi wali

Kompilasi hukum Islam menjelaskan batas perwalian akan berakhir apabila seorang anak telah mencapai umur 21 tahun dan atau telah melangsungkan perkawinan. Dengan alasan pada umur 21 tahun atau telah melakukan pernikahan dirasa anak tersebut sudah dikatakan mandiri. Al-Qur'an menegaskan tatkala anak sudah dewasa sebelum harta bendanya diserahkan, alangkah baiknya di uji terlebih dahulu kecakapannya. Adapun batas dan berakhirnya perwalian menurut pasal 111 KHI adalah :

1) Seorang wali memiliki kewajiban menyerahkan seluruh harta anak yang di bawah perwaliannya, apa bila anak tersebut sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin.

---

<sup>46</sup> Tim Penerjemah al-Qur'an UII, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII PRESS,2019)

<sup>47</sup> Ibid.

2) Ketika perwalian sudah berakhir, pengadilan berhak untuk mengadili wali dan anak di bawah perwaliannya apa bila terjadi perselisihan ketika penyerahan harta kepada anak tersebut.

f. Sebab perwalian berakhir

Kompilasi hukum Islam dalam pasal 109 telah menyebutkan “Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalah gunakan hak dan kewenangannya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.”<sup>48</sup> Penjelasan pasal 109 ini adalah apa bila wali yang ditunjuk tidak melaksanakan tugas sebagai mestinya maka akan dicabut kekuasaan perwaliannya. Untuk prosedur dan tata cara pencabutan perwalian tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama dengan mengajukan permohonan untuk mencabut perwaliannya.<sup>49</sup>

#### 4. Teori Ajaran Cita Hukum

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang telah termaktub dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 3. Soepomo dalam penelitian yang dilakukan Zaidan berpendapat cita hukum tidak hanya sebagai bentuk hukum tertulis saja, melainkan hukum dasar yang tidak tertulis sebagaimana tercermin dalam kebiasaan tingkah kelakuan (*mores*) budaya beserta pandangan hidup bangsa Indonesia.<sup>50</sup> Nur Alfitra Mappunna menyebutkan dalam penelitiannya menurut Gustav Radbruch dalam bukunya *idee des recht* bahwasanya ajaran cita hukum memiliki tiga unsur yaitu keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum. *Rechmantigheid* atau kepastian hukum

---

<sup>48</sup> Kompilasi Hukum Islam pasal 109

<sup>49</sup> Harap, “Perwalian Anak Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam.”125.

<sup>50</sup> M. Ali Zaidan, “Pancasila, Cita Hukum Indonesia,” *Bina Widya* 23, no. 3 (2011): 45.

yang secara eksplisit telah di jelaskan pada pasal 28D ayat 1 UUD 1945 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta kepastian yang sama di hadapan hukum.<sup>51</sup> Keadilan hukum ditilik dari segi filosofis keadilan berarti memiliki kesempatan yang sama dan hak yang sama dalam pandangan hukum untuk semua orang begitu pula dengan Kemanfaatan hukum atau *zwechmatigheit* atau *dolmatigheit*. Menurut Aristoteles dalam penelitian yang dilakukan Sudarsono dkk berpendapat hukum memiliki tugas yang suci karena didalam-Nya harus memiliki keadilan untuk semua orang yang membutuhkannya serta harus memiliki peraturan tersendiri untuk setiap kasus-kasusnya. Aristoteles juga menambahkan bahwasanya terdapat 2 (dua) keadilan yang mana diantaranya adalah keadilan distributif dan keadilan kumulatif. Maksud dari keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang menurut tanda jasanya, sedangkan keadilan kumulatif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya dengan tidak melihat tanda jasa dari orang tersebut.<sup>52</sup>

Hukum secara fungsional memiliki fungsi sebagai mengatur dan menertibkan kegiatan sosial yang dilakukan oleh masyarakat dan dengan hukum pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat. sehingga dalam perkembangannya hukum memiliki fungsi, *pertama*, sebagai pengatur tata tertib yang dapat dijadikan pedoman norma dan menjadi dalil sebagai petunjuk hidup masyarakat. *kedua*, sebagai perwujudan keadilan sosial baik lahir maupun batin. Artinya hukum memiliki ciri tersendiri yang dapat memerintah dan melarang, di

---

<sup>51</sup> Nur Alfitra Mappunna, *Rakyat Adalah Kunci Pikiran-Pikiran Tentang Demokrasi, Kebhinekaan Dan Semangat Kebangsaan*, ed. Rizaldi Salam dan Muhammad Alim, Cetakan Pe. (Yogyakarta: CV.Nas Media Pustaka, 2020), 29.

<sup>52</sup> Sudarsono dan Fadjar Ramdhani Setyawan, "Inkonsistensi Konsep Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Dengan Teori Ajaran Cita Hukum," 133.

samping itu juga sifat yang dimiliki oleh hukum adalah sifat memaksa dan mengikat sehingga secara fisik dan psikologis hukum dapat memaksa siapa saja untuk menaatinya dan menghukum siapa saja yang memiliki kesalahan. *ketiga*, sebagai penggerak pembangunan artinya hukum dapat dipergunakan sebagai penggerak pembangunan sehingga dapat memajukan peradaban manusia. Kemudian Nur Alfitra Mappunna pada penelitiannya Soedjono Dirjosisworo menyebutkan bahwa saat ini hukum memiliki perkembangan sebagai fungsi kritis yang artinya kinerja hukum tidak semata-mata hanya dalam pengawasan pada aparatur pemerintah saja melainkan aparatur penegak hukum yang termasuk di dalamnya. Sehingga daya kinerja hukum dapat mencakup yang lebih luas dan bersifat universal. Soedjono juga menyebutkan fungsi hukum juga sebagai fungsi kontrol sosial untuk pembaharuan masyarakat (*social engineering*) dan sarana penyelesaian konflik (*dispute stelemnt*). Pergejolakan permasalahan masyarakat tidak lain merupakan dinamika bernegara, tatkala negara mampu menyelesaikan gejolak yang timbul di kalangan masyarakat, negara tersebut dapat dikatakan negara yang kuat dan makmur. Dengan ini dapat dikatakan opsional penegakan hukum dapat menjadi tolak ukur untuk melahirkan negara yang kuat dan makmur.<sup>53</sup>

Gustav Radbruch memiliki pandangan secara luas yang dapat diartikan bahwa kepastian hukum tidak selalu berfokus terhadap hukum positif saja, seakan-akan keadilan harus ada terlebih dahulu baru kemudian disusul dengan keadilan dan kemanfaatan. melihat teori yang dipaparkan tadi adanya ke tidak relevan dari praktiknya, Gustav Radbruch pun mengubah teorinya tersebut yang menetapkan tujuan keadilan di atas tujuan lainnya.

---

<sup>53</sup> Mappunna, *Rakyat Adalah Kunci Pikiran-Pikiran Tentang Demokrasi, Kebhinekaan Dan Semangat Kebangsaan*, 30–31.

Selanjutnya Soraya Parahdina dalam bukunya Gustav Radbruch berpendapat Kembali bahwa harus adanya skala prioritas dari penegakan hukum yang mana prioritas utama haruslah selalu keadilan, dilanjut dengan kemanfaatan kemudian yang terakhir barulah kepastian hukum. Meskipun dari ketiga asas itu merupakan pokok dari penegakan hukum akan tetapi ketiganya memiliki tuntutan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, karena ketiganya pasti memiliki potensi yang bertentangan dan berpotensi adanya ketegangan antara ketiga asas tersebut (*Spannungsverhältnis*).

Kemudian dalam buku yang ditulis Soraya Parahdina menjelaskan Mukti Arto menyikapi dari semua pendapat yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, ia menekankan bahwa putusan hakim yang baik adalah putusan yang memenuhi ketiga aspek sekaligus secara berimbang. Seorang hakim harus mampu menyikapi kasus yang kian berkembang dengan menemukan hukum agar dapat memberikan pelayanan hukum dan keadilan.<sup>54</sup>Soraya Parahdina Lawrence juga menjelaskan bahwa M.Friedman ikut memberikan pendapat bahwa sikap masyarakat itu terikat dengan kepercayaan nilai-nilai, bahkan kepercayaan kepada hukum. Oleh sebab itu Lawrence beranggapan bahwa tujuan hukum memiliki tiga unsur yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Dari semua pendapat diatas Soraya juga menyebutkan Margonopu juga turut berpendapat, dimana ia menjelaskan konflik yang telah terjadi antara keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, dalam teori hukum biasa disebut antinomi. Antinomi adalah suatu konflik yang bertabrakan antara satu dengan yang lainnya

---

<sup>54</sup> Soraya Parahdina, *Optimalisasi Mediasi Perkara Waris Kajian Mendalam Terhadap Sebuah Putusan Sela Dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama*, ed. Anwar Hafiszi, 1st ed. (Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2022), 31–32.

akan tetapi hal tersebut tidak dapat dipisahkan karena saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Untuk itu seorang hakim dalam menghadapi antinomi ini, harus mengambil keputusan tegas dan berani dengan tetap mengacu kepada hati nurani.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Ibid., 32.

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

### **1. Metode Penelitian**

#### a. Jenis penelitian dan pendekatan

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian empiris dengan metode kualitatif yang kemudian menggunakan pendekatan Yuridis Normatif. Adhi Kusumastuti dalam bukunya Creswell menjelaskan Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang letak masalahnya dilakukan oleh sejumlah individu atau sosial (manusia) yang tujuannya untuk memahami dan mengeksplorasi maknanya. Selanjutnya penelitian kualitatif dalam proses menelitinya selalu mengajukan upaya pokok seperti pertanyaan, prosedur, pengumpulan data dari para partisipan yang spesifik, menganalisis data secara induktif dimulai dari tema yang khusus hingga tema umum, yang kemudian dilanjutkan dengan menafsirkan data.<sup>56</sup> Untuk pendekatan Normatif Yuridis digunakan sebagai pedoman hukum yang berkaitan dengan tema penelitian yaitu Perwalian Anak.

#### b. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Wonosari yang beralamat di Jalan KRT Judoningrat, Siraman, Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta.

---

<sup>56</sup> Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Fitratun Annisya dan Sukarno (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), 2.

c. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan suatu hal yang penting untuk seorang peneliti karena dengan seorang informan peneliti bisa mengetahui data dan informasi terkait penelitian yang akan dilakukan. Untuk informan penelitian ini ditujukan kepada hakim Pengadilan Agama Wonosari.

d. Teknik Pengumpulan data

Dalam rangka pengumpulan data penelitian, peneliti menggunakan 2 (dua) teknik pengumpulan data yaitu :

1) Studi Pustaka

Menurut Sarwono, studi Pustaka adalah kegiatan mempelajari berbagai referensi buku beserta hasil penelitian yang sejenis yang berguna untuk memperoleh landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti.<sup>57</sup> Dalam studi Pustaka ini penulis menggunakan literatur berupa buku, jurnal, skripsi, Undang-Undang dan beberapa literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

2) Wawancara

Teknik ini merupakan kegiatan yang dilakukan dengan cara bertanya langsung dengan informan penelitian, dalam hal ini peneliti mewawancarai beberapa hakim Pengadilan Agama Wonosari yang tentunya dalam wawancara ini peneliti sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang spesifik sesuai dengan tema penelitian.

---

<sup>57</sup> Yusuf Abdhul, "Studi Pustaka: Pengertian, Tujuan, dan Metode" dikutip dari [Studi Pustaka: Pengertian, Tujuan dan Metode - Deepublish Store](#) diakses pada 25 November 2021.

e. Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul dan sesuai dengan tema penelitian sehingga menjadi data pendukung bagi peneliti, seperti data yang diperoleh dari wawancara maupun kepustakaan, selanjutnya penulis menganalisis data dengan cara *deskriptif* yaitu dengan memilah data yang sesuai sehingga memperoleh hasil kesimpulan yang sesuai dengan fokus penelitian ini.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. HASIL PENELITIAN**

#### **1. Profil Pengadilan Agama Wonosari**

##### **a. Sejarah Terbentuknya Pengadilan Agama Wonosari**

Semenjak surat keputusan Menteri Agama RI Nomor 61 pada tanggal 25 Juli 1961 Pengadilan Agama cabang Wonosari mulai terbentuk yang diberlakukan sejak tanggal 1 Agustus 1961. Pengadilan Agama Wonosari memiliki Gedung pertama di atas tanah seluas 940 m<sup>2</sup> dengan luas bangunan 150 m<sup>2</sup> yang beralamatkan di jalan Alun-Alun Barat, Kepek, Wonosari.

Dahulu tepatnya sebelum tahun 1993, yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosari masih berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Hingga pada tanggal 31 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1992 yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosari resmi beralih di bawah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang diresmikan pengoperasiannya pada tanggal 30 Januari 1993 oleh ketua Mahkamah Agung RI.

Pengadilan Agama Wonosari pernah menempati kasus perceraian tertinggi di DIY sebelum tahun 2002, termasuk perkara yang diterima dan diputus, selanjutnya disusul oleh pengadilan Agama Sleman, Bantul,

Yogyakarta dan Wates. Berbeda pada tahun berikutnya pengadilan Agama Sleman menempati urutan teratas kasus perceraian termasuk perkara yang diterima dan diputus pada tahun 2003, selanjutnya disusul oleh Pengadilan Agama Wonosari, Bantul, Yogyakarta dan Wates. Sejak tahun 2004 jumlah kasus terbanyak diraih oleh Pengadilan Agama Sleman, sedangkan di urutan ke dua diraih oleh Pengadilan Agama Bantul, berbeda dengan perkara yang diterima oleh pengadilan Agama Wonosari yang semakin menurun hingga sekarang menempati urutan ke-3. Pengadilan Agama Wonosari memiliki wilayah Yurisprudensi sebanyak 18 Kecamatan dengan 144 desa.

Pada tanggal 30 Juni tahun 2004 Pengadilan Agama resmi berada di bawah naungan mahkamah Agung yang berdasarkan pasal 13 ketentuan Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2004 yang menegaskan administrasi, organisasi, dan keuangan mahkamah Agung dan badan Peradilan yang dibawah-Nya beda di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Sejak terjadinya beberapa pada peradilan Agama, secara otomatis memberikan perubahan pula terhadap Pengadilan Agama Wonosari selaku bagian dari Pengadilan Agama di Indonesia.

Pada tahun 2010 Pengadilan Agama Wonosari memiliki Gedung baru di jalan KRT Judoningrat, Siraman, Wonosari hal ini bertujuan dalam upaya meningkatkan Pelayanan bagi masyarakat. Oleh karena itu PA Wonosari memiliki Visi dan Misi sebagai berikut :

VISI

“Mewujudkan Pengadilan Agama Wonosari Yang Bermartabat dan Menjunjung Tinggi Keadilan”

#### MISI

1. Menjaga Martabat dan kemandirian Pengadilan Agama Wonosari
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan dan berbasis teknologi informasi
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Pengadilan Agama Wonosari
4. Meningkatkan kredibilitas, akuntabilitas, dan transparansi Pengadilan Agama Wonosari.

#### **b. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Wonosari**

Sebagaimana yang telah disebutkan oleh pasal 49 Undang-Undang No.3 tahun 2006 ; jo. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tugas Pengadilan Agama Wonosari meliputi memutus, mengadili, memeriksa, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam pada bidang Perkawinan, kewarisan, ekonomi syri'ah, hibah, wasiat, wakaf, shodaqoh. Adapun fungsi dari Pengadilan Agama Wonosari adalah :

1. Memberikan pelayanan Teknis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara bidang, kasasi dan perkara peninjauan Kembali, serta administrasi perkara lainnya;

3. Memberikan pelayanan administrasi bidang umum pada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama. (kecuali keuangan perkara);
4. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama islam serta keaktawarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya;
5. Memberikan tugas-tugas pelayanan lainnya dalam pembinaan hukum agama seperti persidangan kesaksian rukyat hilal, pelayanan riset/penelitian, penyuluhan hukum, nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu Shalat dan sebagainya.

**c. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosari**

Kabupaten Gunungkidul merupakan kabupaten yang terletak di Daerah Istimewa Yogyakarta pusat kota/pemerintahan kabupaten Gunungkidul adalah Kec. Wonosari yang terletak di titik koordinat 110° 21' – 110° 50' Bujur Timur 7° 46' – 8° 09' Lintang Selatan, Jumlah kecamatan yang dimiliki Kabupaten Gunungkidul sebanyak 18 Kecamatan sedangkan penduduk yang berada di kabupaten ini berjumlah.



**Tabel 1**  
**Daftar Pegawai PA Wonosari**

DAFTAR PEGAWAI	
PENGADILAN AGAMA WONOSARI	
Ketua	Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.
Wakil ketua	Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.Si.
Hakim	H. Muhammad Novriandi, S.H.
Hakim Pembantu	Drs. H. Barwanto, S.H., M.H. Dra. Sri Sangadatun, M.H. Drs. Mudara, M.S.I. Drs. Sapari, M.S.I. Drs. H. Husin, S.H., M.H.
Panitera	Ahmad Fatkhurohman, S.H., M.H.
Sekretaris	Suharjana, S.H.
Panmud Hukum	Khoiril Basyar, S.H.
Panmud Permohonan	Hastuti Ramadhana, S.E., S.H., M.H.
Panmud Gugatan	Herlina Triwijayanti, S.H., M.H.
Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Mya Shita Rini, S.E., S.H.
Kasubbag Umum dan Keuangan	Fuad Tansyauddin, S.E.
Kasubbag Perencana, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Rahmat Hadi Darmawan, S.Kom.

Tenaga Fungsional Panitera Pengganti	Tety Rohmayani, BA Ferry kurniawan. SH., MH. Harmanta, S.H. Daru Solikhah, S.Ag. Puji Setyaningsih, S.H. Ritawati, S.H.
Jurusita/Jurusita Pengganti	H. Ahmad Mashuri, SH,MSI Sumitro Jatiroso Lia Ratna Sari, S.H. Ary Dian Iswahyudi, S.T. M.Si.
Pengadministrasi Register Perkara	Pratami Dewi, A.Md.A.B.
Pelaksana/staf Kepeg & Ortala	-
Pelaksana/staf Perencanaan, Ti & Pelaporan	Mawar Lupita Aztri, S.Kom.
Pengadministrasi Persuratan	Mariono, S.M.
Analisis Humas	Istichomah, S.P.
CPNS Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Atika Rahmi Rufaida, S.E.
CPNS Analisis Perkara Peradilan	Fakhir Tashin B, S.H. Venynda Kumalasari, S.H.
CPNS Pengelola Perkara	Audina Atvi A, A.Md. Rini May Astuti, A.Md.A.B.

## **2. Deskripsi Penetapan No. 305/Pdt.p/2022/Pa.Wno**

### **a. Deskripsi Perkara**

Kedudukan Perkara No. 305/Pdt.p/Pa/Wno sebagaimana yang telah peneliti baca, Pemohon mengajukan permohonannya kepada Pengadilan Agama Wonosari pada tanggal 12 Oktober 2022. Dalam isi permohonannya pemohon mempunyai 2 orang anak yang mana anak pertama berjenis kelamin laki-laki lahir di Jaya Pura pada tanggal 03 Desember 1998 sekarang berusia 23 tahun, sedangkan anak yang ke dua berjenis kelamin perempuan dengan inisial nama KR lahir di Gunungkidul pada tanggal 11 Juni 2012 sekarang berusia 10 tahun. Kepemilikan dua anak ini dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tanggal 06 April 1998. Pemohon ditinggal meninggal oleh suaminya pada tanggal 23 April 2018 hal ini dibuktikan dengan Akta Kematian nomor: 3403-KM-27042018-0033 dikeluarkan pada tanggal 27 April 2018 oleh Pejabat Catatan Sipil. Setelah meninggal Suami pemohon memiliki harta berupa tabungan dana pensiun TNI AD yang tersimpan di Instansi Bank BRI.

Setelah sekian lama pemohon menjanda akhirnya pada tanggal 22 September 2022 pemohon telah menikah lagi dengan suaminya yang baru yang dibuktikan dengan Akta Nikah Nomor: xxxx. Akibat dari pernikahannya yang baru tunjangan bagi anak Pemohon dan Termohon terhenti seketika, lalu Pemohon bermaksud untuk melanjutkan tunjangan anaknya dan suami pemohon lagi,

dikarenakan anak dari pemohon yang bernama KR masih berusia 10 tahun, maka secara hukum anak tersebut dapat dikatakan masih di bawah umur oleh sebab itu dibutuhkan penetapan Perwalian oleh Pengadilan agar anaknya dapat melakukan perbuatan hukum yang diwakilkan oleh orang tuanya.

**b. Pertimbangan Majelis Hakim**

Pertimbangan perkara No. 305/Pdt.p/2022/Pa.Wno Majelis hakim mengabulkan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dengan beberapa pertimbangan, pertama. Dalam pasal 47 Undang-Undang perkawinan No. 1 tahun 1974 pada pasal 1 menyebutkan “Anak yang belum genap mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya” kemudian pada pasal 2 menyebutkan “orang tua mewakili anaknya tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Dua, majelis hakim menimbang bahwa dari ketentuan Undang-Undang Perkawinan tersebut seharusnya tidak diperlukan lagi penetapan dari pengadilan dikarenakan orang yang mengajukan permohonan ini adalah orang tua dari anaknya sendiri. Lalu majelis hakim menjelaskan bahwa kuasa/kekuasaan menurut hukum adalah suatu kewenangan untuk melakukan segala perbuatan hukum terhadap diri dan harta anaknya baik dalam perbuatan hukum sepihak maupun perbuatan hukum yang melibatkan pihak ketiga.

Tiga, majelis hakim menjelaskan meskipun menurut hukum seorang ibu/ayah secara otomatis adalah wali baik terhadap diri dan harta anaknya sendiri, namun dalam praktik di lapangan tidak demikian dalam urusan ke perdataan diharuskan untuk menunjukkan bukti tertulis (*lex scripta*) atas suatu dan lain hal demi hubungan hukum, sehingga atas alasan demikian orang tua kandung sekalipun harus meminta penetapan terlebih dahulu kepada pengadilan untuk keabsahan sebagai wali bagi anaknya sendiri.

Empat, Majelis hakim berpendapat atas permohonan ini menyebabkan timbulnya kesenjangan antara aturan kekuasaan orang tua kandung bagi anaknya sendiri dengan praktik di lapangan hukum perdata yang mengharuskan bukti tertulis dari pengadilan untuk kewaliannya.

Lima, Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari berpendapat atas terjadinya kesenjangan antara aturan Undang-Undang dengan praktik ke perdataan yang berdasarkan tuntutan dari prinsip *Prudential*. hal ini merupakan sesuatu kesenjangan di luar kuasa dari pemohon yang akan mengurus harta peninggalan suaminya, sehingga atas dasar kemaslahatan harus segera diatasi dengan tidak mengurangi atas substantif dari ketentuan pasal 47 Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

Enam, salah satu alasan mendasar majelis hakim menetapkan perwalian terhadap anak adalah atas dasar iktikad baik dari pemohon

untuk mengurus harta dari anaknya dengan semata-mata untuk kepentingan dan kemaslahatan anak tersebut.

Tujuh, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pemohon mampu dan sanggup untuk dijadikan wali bagi anaknya hal ini dibuktikan dengan fakta-fakta selama persidangan dan selama ini pemohon telah mampu mengurus anaknya dengan baik dan bertanggung jawab. Oleh karena itu Majelis hakim berpendapat pemohon memiliki cukup alasan untuk dijadikan wali sebagaimana yang telah termaktub dalam ketentuan pasal 50 dan 51 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 107 Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon pantas dan patut dikabulkan.

Delapan, berdasarkan ketentuan pasal 51 ayat 3 Undang-undang No.1 tahun 1974 jo. pasal 110 Kompilasi Hukum Islam tujuan ditunjukkannya seorang wali adalah tidak lain untuk mengurus anak di bawah perwaliannya termasuk hartanya dengan memberikannya Pendidikan, bimbingan agama dan lain sebagainya untuk kepentingan dan masa depan bagi anak yang berada di bawah perwaliannya. Oleh sebab itu setelah penetapan permohonan perwalian semua hak dan kewajiban anak yang bernama KR dalam urusan ke perdataan beralih kepada pemohon dengan semata-mata atas kepentingan anak, termasuk didalam-Nya untuk kepentingan mengurus harta anak tersebut.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Perbedaan Makna Kuasa dan Perwalian.**

Melihat secara fungsional dan implementasinya kata kuasa dengan perwalian mungkin tidak terdengar berbeda padahal secara makna sebenarnya berbeda. Jika menilik makna dari kuasa adalah sesuatu yang melekat pada diri orang tua semenjak anak itu lahir<sup>58</sup> sedangkan perwalian adalah kekuasaan yang diberikan kepada seseorang untuk mewakili anak yang belum dikatakan dewasa dalam melakukan tindakan hukum demi kebaikan dan kepentingan anak tersebut meliputi harta kekayaan dan dirinya.<sup>59</sup>

Jika melihat undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 berkaitan dengan kuasa orang tua dan perwalian adalah sebagai berikut :

#### **Pasal 47**

Ayat 1 “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.”

Ayat 2 “Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan ”<sup>60</sup>

Adapun mengenai wali di atur dalam Bab XI Perwalian Pasal 50 ayat 1 dan 2 yang

---

<sup>58</sup> Wawancara bersama Pak Husin Hakim Pengadilan Agama PA Wonosari, pada tanggal 28 Februari 2023, pukul 16.00 WIB.

<sup>59</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI)

<sup>60</sup> Pasal 47 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

berbunyi :

### **Pasal 50**

Ayat 1 “ anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.”

Ayat 2 “ perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.”<sup>61</sup>

Mengamati dari bunyi kedua pasal ini walaupun konteksnya sama-sama untuk mewakili seorang anak melakukan perbuatan hukum, namun secara makna kedua pasal ini memiliki arti yang berbeda. Pada pasal 47 menjelaskan bahwasanya jika anak belum genap berumur 18 tahun maka segala perbuatan hukum akan ditangani oleh orang tuanya selaku pemegang kuasa selama kekuasaan tersebut tidak dicabut oleh pengadilan. Perlu digaris bawahi orang tua selaku pemegang kuasa maksudnya orang tua bebas melakukan apa saja untuk kepentingan anaknya sendiri dengan tanpa harus meminta izin tertulis kepada Pengadilan Agama terlebih dahulu. karena makna dari kuasa sendiri sesuatu yang sudah melekat pada diri orang tua dari anaknya tersebut.

Berbanding terbalik dengan pasal 50 ayat 1, pasal ini menjelaskan bahwa jika seorang anak belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan dan anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya, maka anak tersebut berada di bawah walinya. Artinya ketika seorang anak tidak berada dalam kekuasaan orang tuanya lagi maka yang mengurus atau yang melakukan segala perbuatan hukum adalah walinya. Maksud dari wali di sini ketikan anak tersebut sudah tidak memiliki orang tua lagi maka orang tua sebelum meninggal

---

<sup>61</sup> Pasal 50 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 ten tang Perkawinan

wajib mewasiatkan, menunjuk, atau dengan perkataan lisan kepada kerabatnya untuk menjalankan kekuasaan orang tua bagi anaknya yang dalam hal ini adalah wali.

Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 51 ayat 1 dan 2 :

Ayat 1 “wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.”

Ayat 2 “wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikir sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

Oleh karena itu seorang wali ketika akan menjalankan tugas kewalian harus terlebih dahulu melalui penetapan pengadilan untuk menjalankan kewaliannya. Karena kewalian ini berbeda dengan kuasa, kewalian pada hakekatnya adalah sebagai pengganti kuasa orang tua yang bertujuan untuk mewakili anak yang belum mencapai umur 18 tahun dalam segala perbuatan hukum.

Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh salah satu hakim Pengadilan Agama Wonosari “perwalian terhadap anak kandung tidak diatur dalam undang-undang, pada implementasinya perwalian itu seharusnya diberikan terhadap orang lain bukan terhadap orang tua si anak. Adapun perwalian kepada orang tua terhadap anaknya adalah kuasa atau kekuasaan.”<sup>62</sup>

Fakta bahwa perwalian terhadap orang tua memang tidak diatur secara jelas oleh undang-undang buktinya saja dalam undang-undang perkawinan yang hanya menjelaskan kuasa orang tua terhadap anaknya bukan wali terhadap anaknya. Undang-Undang hanya mengatur perwalian terhadap orang lain, bukan kepada orang

---

<sup>62</sup> Wawan cara Bersama pak husin hakim pengadilan Agama PA Wonosari, pada tanggal 28 Februari 2023,pukul 16.00 WIB.

tua terhadap anaknya sendiri. Hal ini bisa dilihat pada undang-undang perkawinan pada BAB XI Perwalian.

Pada implementasinya dari semua penjelasan di atas ternyata tidak semua lembaga peradilan agama dalam penetapannya menggunakan kata kuasa terhadap anak. Peradilan agama sendiri terdapat 2 pendapat yang berbeda dalam hal perwalian terhadap orang tua. Sebagian Pengadilan Agama dalam mengeluarkan penetapan menggunakan kata kuasa dan Sebagian lagi menggunakan kata Wali. Sebagai contohnya:

Dalam penetapan PA SLEMAN Nomor 419/Pdt.p/2022/PA.Smn pada tanggal 8 September 2022 kedudukan perkara adalah bahwa permohonan perwalian ini ditujukan untuk mewakili kepentingan anaknya yang masih di bawah umur untuk menandatangani dan mengurus segala sesuatu mengenai peralihan atas tanah. hakim menetapkan perkara permohonan ini sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan pemohon;
- b. Menetapkan anak yang bernama xx binti xx , lahir pada 20 Februari 2006, berada di bawah **kekuasaan pemohon**, selaku ibu kandungnya;
- c. Menyatakan pemohon berhak mewakili anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Sedangkan dalam putusan lain di Pengadilan Agama Wonosari dalam perkara Nomor 313/Pdt.p/2022/PA.Wno kedudukan perkara ini adalah permohonan ini ditujukan untuk kepentingan balik nama atas tanah yang dimiliki istrinya di Jakarta dikarenakan anaknya masih berumur 15 tahun maka pemohon memerlukan penetapan perwalian anak kepada pengadilan Agama Wonosari. Dari kedudukan perkara ini hakim menetapkan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan pemohon;
- b. Menetapkan (PEMOHON) adalah **wali dari anak** yang bernama xx, lahir di Jakarta, tanggal 25 April 2007.

Kesimpulan dari kedua contoh di atas, tidak lain karena perbedaan penafsiran dari masing-masing lembaga peradilan agama. Sebagian peradilan agama yang menggunakan kata “kuasa/kekuasaan” karena merujuk kepada pasal 47 ayat 1 UU Perkawinan, sedangkan sebagian peradilan agama yang menggunakan kata “wali” karena merujuk kepada pasal 50 ayat 1 UU Perkawinan, kedua perbedaan pendapat ini sama-sama berlandaskan UU yang sama. Namun, menafsirkan ayat yang berbeda.

## **2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari dalam Penanganan Perkara No 305/pdt.p/2022/pa.wno**

### **a. Prinsip Kehati-hatian (*Prudential*) di dalam Implementasi Hukum Perdata**

Berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon bertujuan untuk mengurus harta peninggalan mantan suaminya yang sudah meninggal yaitu Pensiunan TNI AD yang berada di bank BRI Cabang Wonosari. Mengingat dalam urusan perbankan sebagaimana yang tertera dalam ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menyebutkan bahwa “ Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian” meskipun tidak ada penjelasan secara pasti dari maksud

pasal 2 namun pada intinya dalam menjalankan tugasnya, bank dan orang yang terlibat di dalamnya harus melaksanakan tugas secara teliti, cermat dan profesional guna untuk membangun kepercayaan masyarakat. Hal lain yang harus dilakukan perbankan adalah harus selalu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku secara konsisten dengan menunjukkan itikad baik dari perbankan.<sup>63</sup>

Prinsip kehati-hatian yang dilaksanakan oleh perbankan tidak bisa dilepaskan dengan mudah begitu saja dilihat dari aspek pihak yang terlibat di dalamnya, kancah dunia perbankan sebagai sarana kepentingan yang paling utama bagi negara, yang mana negara harus ikut campur tangan sebagai perwujudan dalam bidang perekonomian.<sup>64</sup>

Firman Wahyudi dalam penelitiannya menerangkan di dalam dunia perbankan maupun di dunia bisnis selalu menyertakan kehati-hatian secara terminologi diantara-Nya, **Pertama** Lembaga Keuangan dalam rangka melindungi investor, nasabah penyimpan, peserta pasar uang, pembuat kebijakan dan kepada orang yang *Fiduciary duty* diutangkan oleh pihak perbankan. **Kedua** pertanggung jawaban keuangan dari Lembaga keuangan. **Ketiga** penjaminan sistem keuangan para pihak melalui integritas dan stabilitas.

Menurutnya pada implementasi ke perdataan asas *Prudential* merupakan asas yang mutlak dilakukan oleh pihak perbankan.<sup>65</sup> Dari hasil penelitian Firman Wahyudi berkata “ dalam hal penjualan objek waris, pihak penjual dan pembelian

---

<sup>63</sup> Heru Sugiyono, “Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Sebagai Pemilik Jaminan Ketika Tidak Dilaksanakan Prinsip Ke hati-Hatian Oleh Bank Dalam Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan” 4, no. 1 (2017): 99.

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> Wahyudi, “Penerapan Prinsip Prudential Dalam Perkara Perwalian Anak,” 377.

harus dalam keadaan cakap hukum, jika salah satu pihak masih di bawah umur maka harus diberikan akses untuk bertindak hukum melalui penetapan perwalian.”<sup>66</sup> Hal yang serupa dalam Permohonan Nomor 305/pdt.p/2022/pa.wno Bank BRI mensyaratkan dalam mengurus dana pensiun TNI AD sebagai objek waris harus sempurna terlebih dahulu kepemilikannya. Dikarenakan dalam mengurus dana pensiunan TNI AD melibatkan pihak ketiga di sinilah asas kehati-hatian (*Prudential*) digunakan yang bertujuan untuk menghindari persengketaan dikemudian hari.

Adapun dari semua penjelasan di atas Majelis Hakim berpendapat atas dasar tuntutan dari prinsip *Prudential* yang mana dalam urusan ke perdataan adalah suatu hak yang di luar kekuasaan Pemohon yang ingin mengurus harta peninggalan suaminya dan hal tersebut harus dapat diselesaikan melalui pengadilan tanpa mengurangi maksud dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

**b. Penetapan Pengadilan Agama Wonosari sebagai Perwujudan Asas *Lex scripta*.**

Berdasarkan salah satu pertimbangan hakim Pengadilan Agama Wonosari. Majelis Hakim berpendapat walaupun secara hukum, ayah / ibu kandung adalah orang tua sekaligus wali bagi anaknya, akan tetapi dalam praktik ke perdataan mensyaratkan bukti tertulis (*lex cripta*) dari pengadilan agama. Sehingga atas dasar hak dan hubungan hukum, pada keadaan seperti ini orang tua kandung sekalipun disyaratkan bukti tertulis berupa penetapan perwalian dari pengadilan atas anak kandungnya sendiri.

---

<sup>66</sup> *Ibid.*

Selanjutnya, hakim berpendapat dalam pertimbangannya isu penting dalam permohonan nomor 305/Pdt.p/2022/Pa.Wno adalah terjadinya kesenjangan hukum antara maksud dari undang-undang yang menjelaskan bahwasanya kekuasaan orang tua yang secara otomatis menjadi wali bagi anaknya dengan praktik hukum perdata di lapangan yang mensyaratkan bukti tertulis dari pengadilan atas perwaliannya.

Melihat pertimbangan hakim di atas, sebenarnya kasus kesenjangan hukum antara peraturan perundang-undangan dengan praktik hukum perdata mengenai perwalian orang tua kandung sudah lama menjadi dilematik bagi instansi Peradilan Agama di Indonesia. Hal ini yang telah dijelaskan di pembahasan poin pertama oleh penulis, inti permasalahan tersebut sebenarnya undang-undang tidak mengatur secara eksplisit mengenai perwalian orang tua kandung, di dalam undang-undang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam hanya mengatur perwalian terhadap orang lain walaupun memang menjelaskan kekuasaan orang tua terhadap anaknya namun hanya sebatas penjelasan umum saja tidak ada penjelasan yang lebih terperinci dan lugas.

Firman Wahyudi dalam penelitiannya menjelaskan, bahwa dalam rangka ikhtiar untuk mewujudkan kepastian hukum penetapan dari pengadilan sangat diperlukan. karena dari penetapan pengadilan dapat menjadi jembatan antara nominalitas teks undang-undang dengan konteks masyarakat yang mulanya terbentuk secara abstrak menjadi berwujud konkret. Oleh karena itu pentingnya asas tertulis (*lex cripta*) bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam bentuk legal formal kepada pihak yang bersangkutan. Penetapan legal formal ini nantinya berguna untuk melakukan perbuatan hukum khususnya dalam lapangan

HukumPerdata yang bersinggungan dengan perbankan ataupun pihak lainnya yang memerlukan/berkaitan dengan pihak ketiga.<sup>67</sup>

### **3. Analisis Penetapan Hakim No.305/Pdt.p/2022/Pa.Wno tentang Perwalian Anak Perspektif Ajaran Cita Hukum**

#### **a. Gugatan Voluntair**

Salah satu jenis perkara yang sering muncul di dunia peradilan adalah perkara *voluntair*. Perkara *voluntair* ini biasa dipergunakan sebagai istilah permohonan, adapun penjelasan terkait perkara permohonan/voluntair tertera pada pasal 2 ayat 1 Undang-undang No 14 Tahun 2004 (perubahan dari UU No 35 Tahun 1999) menyatakan :

“penyelesaian perkara yang diajukan kepada badan-badan peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan yuridiksi voluntair”

Walaupun penjelasan pasal 2 ayat 1 UU no 14 Tahun 2004 tidak dipergunakan lagi, begitu juga dengan penjelasan UU kehakiman No 48 Tahun 2009 yang mengalami perubahan menjadi UU No 4 Tahun 2004, namun hal ini masih tetap eksis dan berlaku untuk penegasan, walaupun pada umumnya peradilan menangani perkara *yuridiksi contentiosa* yang artinya perkara sengketa yang memuat pihak pengugat atau tergugat, namun pada implementasinya peradilan tidak sebatas menangani perkara *contentiosa*, peradilan juga diberi kewenangan menangani perkara *volentair* yaitu perkara gugatan permohonan sepihak atau gugatan yang tidak ada pihak tergugat.

---

<sup>67</sup> Wahyudi, “Penerapan Prinsip Prundential Dalam Perkara Perwalian Anak.”

Pada penyebutan istilah *voluntair* dan permohonan, undang-undang dengan Mahkamah Agung sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya Undang-Undang menggunakan istilah *voluntair*, berbeda dengan Mahkamah Agung yang menggunakan istilah permohonan hal ini dibuktikan pada buku yang ditulis oleh Yahya Harahap tertulis dalam “Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan”. Halaman 110 angka 15 huruf (e) menyebutkan “perkara permohonan termasuk dalam pengertian yuridiksi *voluntair*: berdasarkan permohonan yang diajukan itu, hakim akan memberi satu penetapan.”<sup>68</sup> Semua penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa penyebutan permohonan dengan *voluntair* dalam praktik lapangan sering disebut atau dipergunakan, keduanya dapat dipertukarkan (*interchangwable*).

Menurut Yahya Harahap, gugatan *voluntair* atau permohonan adalah “permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditunjukkan kepada ketua pengadilan.”<sup>69</sup> Jika pengertian secara yuridis permohonan merupakan perkara perdata yang diajukan kepada ketua pengadilan oleh pemohon atau kuasanya. Adapun ciri-ciri permohonan secara terperinci sebagai berikut:

- 1) Masalah yang diajukan bersifat *for the benefit of one party only* yang artinya harus dalam kepentingan sepihak semata. Maksudnya dalam mengajukan permohonan pemohon harus benar-benar murni kepentingan sendiri untuk menyelesaikan permasalahan yang memerlukan kepastian hukum dari pengadilan. Misal, meminta izin penetapan dari pengadilan untuk melakukan

---

<sup>68</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, ed. Diah Purnamasari, 2nd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 29.

<sup>69</sup> *Ibid.*, 30.

perbuatan hukum tertentu. Selanjutnya dalam permohonan yang diajukan pemohon tidak bersentuhan dengan kepentingan dan hak orang lain.

- 2) Masalah yang diajukan kepada pengadilan oleh pemohon harus *without disputes of defferences with another party* artinya pada prinsipnya harus tanpa sengketa dengan orang lain atau pihak yang bersangkutan. Maksudnya adalah perkara yang diajukan oleh pemohon tidak boleh bersengketa dengan kepemilikan orang lain atau hal lainnya dengan pihak ketiga.
- 3) Tidak ada pihak yang ditarik sebagai lawan. Akan tetapi tetap bersifat *ex parte*. Permohonan yang diajukan diharuskan satu pihak saja. Seperti, permohonan untuk kepentingan sepihak (*on benefit of one party*) dan permohona yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving onle one party to a legal matter*).<sup>70</sup>

Berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemohon dengan nomor perkara No.305/Pdt.p/2022/Pa.Wno. Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus harta kekayaan suaminya yang sudah meninggal yaitu berupa tabungan dana pensiun TNI AD di salah satu instansi Bank BRI di Wonosari, dikarenakan anak dari pemohon masih berumur 10 tahun yang secara yuridis masih belum dikatakan cukup umur, pihak bank BRI tidak bisa mengurus dana pensiun suami pemohon, karena dalam status kepemilikan harta waris berkaitan dengan anak pemohon dan anak pemohon masih di bawah umur maka harus disempurnakan dulu kepemilikannya yaitu dengan cara melalui penetapan pengadilan. Sebagai mana yang telah dijelaskan di atas perkara ini merupakan perkara *voluntair*/permohonan

---

<sup>70</sup> H. Zaini Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, ed. Tamba, 3rd ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 17.

karena dalam mengajukan permohonan tersebut bertujuan untuk melakukan perbuatan hukum yang dalam hal ini membutuhkan penetapan pengadilan.

#### **b. Analisa Penetapan Hakim Prespektif Teori Ajaran Cita Hukum**

Menurut M.Muslih pada penelitiannya, memaparkan sebelum teori Gustav Redburch muncul penerapan Hukum pada zaman dahulu cenderung sempit dan ekstrem, hal ini disebabkan pada setiap pendekatan hukum hanya cenderung menggunakan satu sudut pandang saja misalnya, pada hukum yang bersifat empiris hanya menggunakan pendekatan, sosiologis, psikologis dan antropologi begitu juga pada hukum yang bersifat etis pendekatannya hanya menggunakan nilai dan moral saja. Akan tetapi semua hal ini berubah ketika teori Gustav muncul, ia memaparkan bahwa ketertiban dan masyarakat memiliki hubungan erat yang tidak dapat dipisahkan, bahkan Gustav menganalogikan dua hal ini seperti dua sisi mata uang, artinya setiap perkumpulan masyarakat membutuhkan ketertiban, yang mana untuk mewujudkan ketertiban ini membutuhkan norma hukum, kesusilaan, dan kebiasaan.

pada pernyataan di atas Gustav Radbruch berusaha mengombinasikan pandangan klasik antara pandangan filsuf, empiris, dan normatif. Dari ketiga unsur ini kemudian Radbruch melahirkan teori hukum baru yang dikenal sebagai tiga nilai dasar hukum meliputi keadilan (filosofis), kepastian hukum (yuridis), kemanfaatan (sosiologis).<sup>71</sup> Menurut M.Muslih pada catatan kakinya menjelaskan, Ahmad Ali berpendapat bahwa Gustav Redbruch memahami hukum sebagai ilmu kultural empiris dan normatif sehingga Radbruch mengombinasikan dua pendekatan ini

---

<sup>71</sup> M. Muslih, "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)," *Legalitas* IV, no. 1 (2013): 16.

menjadi satu. Baginya ilmu hukum merupakan suatu pengetahuan yang bersumber dari manusia maupun tuhan. Sehingga dalam memaknai adil dan tidak adil Radbruch memiliki metode tersendiri yang bersifat dualisme, ia membedakan secara tajam antara fakta (*sollen*) dan nilai (*sein*).<sup>72</sup>

Berdasarkan teori yang telah dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa Gustav Radbruch dalam penerapan suatu aturan hukum harus memenuhi tiga unsur yaitu filosofis, yuridis, dan sosiologis atau dapat dimaknai harus berlandaskan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Melihat pada fakta penetapan No 305/Pdt.p/2022/Pa.Wno Majelis hakim menjelaskan bahwa terjadinya dilematis antara peraturan perundang-undangan dengan praktik HukumPerdata di lapangan, menurut majelis hakim urgensi persyaratan bukti tertulis (*lex scripta*) pada suatu hubungan hukum tertentu memang diperlukan. Oleh karena itu majelis hakim berpendapat atas semua alasan tersebut perlu penetapan perwalian dari pengadilan untuk keabsahan wali bagi anaknya sendiri, meskipun seharusnya menurut undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan wali bagi orang tua kandung terhadap anaknya sendiri tidak diperlukan lagi penetapan pengadilan.

Berdasarkan pada pernyataan di atas, jika melihat yurisprudensi pada perkara *voluntair* hakim tidak boleh menangani perkara yang tidak di atur dalam undang-undang. hal ini sesuai dengan apa yang dicatat oleh Prof. Asikin Kusuma Atmadja pada Putusan MA No.3139 K/Pdt/1984, tanggal 25 November 1987 disalah satu catatannya ia menyebutkan “wewenang memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang termasuk ruang lingkup *voluntair jurisdictie*, tetapi pada kewenangan ini hanya sebatas pada hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang yang

---

<sup>72</sup> Ibid., 144.

bersangkutan.”<sup>73</sup> Namun, dalam hal perwalian terhadap orang tua undang-undang perkawinan hanya mengatur perwalian terhadap orang lain, adapun peraturan perwalian terhadap orang tua undang-undang perkawinan tidak mengatur secara tegas terhadap itu.

Bersinggungan dengan perkara *voluntair* yang belum ada aturannya, majelis hakim tetap berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut, sebagaimana yang telah diatur pada pasal 10 ayat 1 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. pasal 56 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan “pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”<sup>74</sup> Artinya sekalipun pada perkara permohonan seperti perkara perwalian terhadap orang tua yang belum ada aturannya, majelis hakim dilarang menolak perkara tersebut, bahkan majelis hakim wajib menyelesaikan perkara permohonan tersebut dengan mengeluarkan penetapannya.

Selanjutnya, pada penetapan No 305/Pdt.p/2022/Pa.Wno majelis hakim mengabulkan permohonan tersebut dengan alasan untuk memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum kepada pemohon. Majelis hakim menilai berdasarkan fakta di persidangan bahwa pemohon telah mampu dan sanggup mengurus anak pemohon yang belum dewasa dengan baik, oleh sebab itu majelis hakim sudah mempunyai alasan yang cukup untuk menetapkan pemohon sebagai wali dari anaknya sebagaimana ketentuan pasal 50 dan 51 UU No 1 tahun 1974 jo.

---

<sup>73</sup> Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, 33.

<sup>74</sup> pasal 10 ayat 1 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pasal 107 inpres No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Jika merujuk pada teori Gustav Radbruch yaitu ajaran Cita Hukum, penulis menilai penetapan yang dikeluarkan majelis hakim sudah tepat karena Majelis hakim dalam mengeluarkan pertimbangan hukum sudah memenuhi unsur filosofis, sosiologis dan empiris sebagai berikut :

- 1) Melihat dari segi filosofis, hal yang paling mendasar dalam pertimbangan majelis hakim adalah penilaian terhadap pemohon atas iktikada baik dan kesanggupan mengurus diri dan harta anak yang berada dibawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditunjukkan untuk kepentingan atau kemaslahatan anak tersebut.
- 2) Melihat dari segi sosiologis, majelis hakim dalam pertimbangannya menyebutkan berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukan di dalam persidangan, majelis hakim menyimpulkan pemohon mampu dan sanggup mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai wali atas anaknya dan selama ini pemohon telah terbukti mampu mengurus anak yang belum dewasa tersebut dengan baik, oleh sebab itu majelis hakim berpendapat pemohon mempunyai cukup alasan dan memenuhi syarat yang layak untuk mendapatkan hak perwalian sebagaimana ketentuan pasal 50 dan 51 Undang-Undang No 1 tahun 1974 jo. Pasal 107 inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam.
- 3) Melihat dari segi empiris, majelis hakim bertujuan bahwa ditunjuknya seseorang untk menjadi wali adalah untuk mengurus diri dan harta orang yang ada dibawah perwaliannya denga sebaik-baiknyadan berkewajiban memberikan bimbingan agama, Pendidikan dan keterampilan lainnya untuk

masa depan orang yang berada dibawah perwaliannya sesuai dengan ketentuan pasal 51 ayat 3 UU No 1 tahun 1974 jo. Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu setelah pemohon ditetapkan sebagai wali atas anak tersebut, maka semua hak-hak dan kewajiban keperdataan secara otomatis beralih kepada pemohon sampai anak tersebut dewasa menurut hukum, dengan semata-mata untuk kepentingan dan kemaslahatan anak tersebut, termasuk didalamnya untuk kepentingan pengurusan harta anak tersebut.

Dengan demikian pada penetapan yang dikeluarkan oleh majelis hakim sudah tepat menurut teori ajaran cita hukum yang dikemukakan oleh Gustav Redbruch.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang analisis terhadap penetapan hakim Pengadilan Agama Wonosari No 305/Pdt.p/2022/Pa.Wno maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pada penetapan perwalian terhadap orang tua pengadilan agama di seluruh Indonesia terdapat dua perbedaan penggunaan bahasa penetapan pada perwalian antara lain:
  - a. Pada penetapan perwalian sebagian pengadilan agama menggunakan kata “kuasa” dengan alasan merujuk ke dalam bahasa undang-undang perkawinan pasal 47.
  - b. Pada penetapan perwalian sebagian peradilan agama menggunakan kata “wali” dengan alasan ditafsirkan sama dengan pasal 50 dan 51 undang-undang perkawinan.
2. Pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan permohonan pemohon berdasarkan pasal 47 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menyebutkan (a) anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. (b) orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Adapun dalam pertimbangan terkait wali terhadap orang tua majelis hakim memberi tiga pertimbangan yaitu, pertama, meskipun secara yuridis orang tua secara otomatis menjadi wali bagi anaknya namun praktik hukum perdata

tetap mensyaratkan bukti tertulis (*lex scripta*) dari pengadilan. Dua, adanya kesenjangan hukum antara undang undang perkawinan dengan praktik lapangan HukumPerdata atas asas *prudential* dimana dalam hal ini merupakan suatu hal yang diluar kuasa pemohon, oleh sebab itu permasalahan ini harus segera diselesaikan. Ketiga, atas dasar kesanggupan dan iktikad baik dari pemohon dan pemohon sanggup mengurus dengan mengemban tugas sebagai wali, oleh sebab itu majelis hakim berpendapat pemohon telah memenuhi cukup alasan untuk memenuhi hak sebagai wali sebagaimana ketentuan pasal 50 dan 51 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo. pasal 107 Inpres No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

3. Analisis penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari perkara No 305/Pdt.p/2022/Pa.Wno berdasarkan Teori Ajaran Cita Hukum bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh majelis hakim sudah sangat tepat dan sesuai dengan teori ajaran cita hukum dengan alasan sebagai berikut:
  - a. Secara filosofis, adalah penilaian terhadap pemohon atas iktikada baik dan kesanggupan mengurus diri dan harta anak yang berada dibawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditunjukan untuk kepentingan atau kemaslahatan anak tersebut.
  - b. Secara sosiologis, majelis hakim menyimpulkan pemohon mampu dan sanggup mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai wali atas anaknya dan selama ini pemohon telah terbukti mampu mengurus anak yang belum dewasa tersebut dengan baik, oleh sebab itu pemohon telah memenuhi syarat pasal 50 dan 51 Undang-Undang No 1 tahun 1974 jo. Pasal 107 inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam.

4) Secara empiris, bertujuan bahwa ditunjuknya seseorang untuk menjadi wali adalah untuk mengurus diri dan harta orang yang ada dibawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan berupa Pendidikan dan agama beserta keterampilan yang lainnya, sebagaimana ketentuan pasal 51 ayat 3 UU No 1 tahun 1974 jo. Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam.

## **B. SARAN**

Setelah mengkaji dan meneliti permasalahan yang ada dalam penetapan No. 305/Pdt.p/2022/Pa.Wno penulis memberikan saran, permasalahan perbedaan persepsi antara undang-undang dengan praktik lapangan HukumPerdata harus segera diluruskan yaitu dengan cara pemerintah mengeluarkan aturan khusus untuk perwalian anak kepada orang tua kandung. Walaupun secara yuridis orang tua secara otomatis menjadi wali bagi anaknya. Namun, secara praktik HukumPerdata tidak demikian karena pada instansi tertentu memiliki aturan tersendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfarobi, Zulfa Salsabila, Mujiono Hafidh, Prasetyo Program, and Studi Magister Kenotariatan. "Penetapan Perwalian Anak Terkait Pertanggung Jawaban Orang Tua Menjual Harta Anak Di Bawah Umur Karena Pewarisan." *Notarius* 12, no. 1 (2019).
- Asikin, H. Zaini. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Edited by Tandra. 3rd ed. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Chubba, Mochammad Charitsal. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 108 KHI Tentang Wasiat Perwalian Anak Kepada Badan Hukum." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Lestari, Dian Intan. "Tinjauan Yuridis Permohonan Perwalian Dalam Pengurusan Izin Jual Harta Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Negri Jepara." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021.
- Farah, Atika. "Pengaturan Dan Pelaksanaan Perwalian Oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia(Studi Kasus Di Panti Sosial Asuhan Anak Aisyiyah Semang)." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016).
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Edited by Diah Purnamasari. 2nd ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Harap, Nurhotia. "Perwalian Anak Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal El-Qanuny* 4, no. 1 (2018): 116–129.
- Ishak. "Perwalian Konsep Hukum Tertulis Di Indonesia." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*

19, no. 3 (2017): 571–590.

Islamiati, Putri Nur. “Pelaksanaan Perwalian Anak Pada LKSA PA Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku Di Indonesia (Studi Pada LKSA PA IKATRINA Ds. Ngunut Kec. Babadan Kab. Ponorogo).” Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017.

Kamal, Alisa. “Perwalian Pengurusan Harta Warisan Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Perdata (Studi Kasus Di Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Simpang Belutu Kabupaten Siak).” *Journal Online Mahasiswa Universitas Riau* 6, no. 2 (2019): 1–23.

Khoiron, Adhi Kusumatuti dan Ahmad Mustamil. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Fitriatun Annisya dan Sukarno. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.

Kornelis, Winnie Apriliani dan Yudi. “Tinjauan Yuridis Perwalian Anak Yatim Piatu Korban Pandemi Covid-19 Di Indonesia.” *Jurnal Pro Hukum* 11, no. 2 (2022): 149–161.

Mappunna, Nur Alfitra. *Rakyat Adalah Kunci Pikiran-Pikiran Tentang Demokrasi, Kebhinekaan Dan Semangat Kebangsaan*. Edited by Rizaldi Salam dan Muhammad Alim. Cetakan Pe. Yogyakarta: CV.Nas Media Pustaka, 2020.

Maradona, Agung. “Analisis Yuridis Pasal 330 Ayat (3) KUHPERDATA Dalam Proses Perwalian Anak Kandung Di Bawah Umur Yang Melakukan Perbuatan Hukum.” *Jurnal Keadilan Progresif* 9, no. 2 (2018): 177–184.

Marwan Busyro, Bandaharo saifuddin, Samsir Alam Nst. “Analisa Hukum Tentang Penetapan Perkawinan Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Penetapan Pengadilan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.” *Justitia* 8, no. 2 (2021):

372–379.

Muslih, M. “Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum).” *Legalitas* IV, no. 1 (2013): 130–152.

Nadya Putri Karoza Br Ginting, Dkk. “Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak (Hadhanah) Berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan UU No.35 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak : Studi Putusan Pengadilan Agma Medan Nomor 192/Pdt.G/2013/PA.Mdn.” *Photosynthetica*. Universitas sumatra Utara, 2018. <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-76887-8%0Ahttp://link.springer.com/10.1007/978-3-319-93594-2%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-409517-5.00007-3%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jff.2015.06.018%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41559-019-0877-3%0Aht>.

Nurhotia Harap. “Perwalian Anak Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal El-Qanuny* 4, no. 1 (2018): 1–2018.

Parahdina, Soraya. *Optimalisasi Mediasi Perkara Waris Kajian Mendalam Terhadap Sebuah Putusan Sela Dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama*. Edited by Anwar Hafiszi. 1st ed. Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2022.

Pratiwi, Yulita Dwi. “Harmonisasi Perlindungan Harta Kekayaan Anak Dalam Perwalian Melalui Penguatan Peran Wali Pengawas.” *Jurnal Suara Hukum* 1, no. 1 (2019): 61.

Simatupang, Taufik H. “Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Pengawasan Perwalian Di Indonesia (Lintas Sejarah Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional).” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 2 (June 12, 2020): 221.

Sudarsono dan Fadjar Ramdhani Setyawan, Dkk. “Inkonsistensi Konsep Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Dengan Teori Ajaran Cita Hukum.” *jurnal Hukum dan syar’iah* 13, no. 1 (2021): 126–139.

Sugiyono, Heru. “Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Sebagai Pemilik Jaminan Ketika Tidak Dilaksanakan Prinsip Kehati-Hatian Oleh Bank Dalam Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan” 4, no. 1 (2017): 98–109.

Syarief, Elza. *Praktik Peradilan Perdata Teknis Dan Kiat Menangani Perkara Di Pengadilan*. Edited by Kurniawan Ahmad. Cetakan Pe. jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Wahyudi, Firman. “Penerapan Prinsip Prudential Dalam Perkara Perwalian Anak.” *Mimbar Hukum* 31, no. 3 (2019): 368–383.  
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/penetapan-voogdij-bagi->.

Zaidan, M. Ali. “Pancasila, Cita Hukum Indonesia.” *Bina Widya* 23, no. 3 (2011): 43–50.

Abdhul, Yusuf,” Studi Pustaka: Pengertian, Tujuan, dan Metode” dikutip dari [Studi Pustaka: Pengertian, Tujuan dan Metode - Deepublish Store](#) diakses pada 25 November 2021.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kitab Undang-Undang HukumPerdata

Inpres No 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No 7 tahun 1989 tetang Peradilan Agama.

Wawan cara Bersama pak husin hakim pengadilan Agama PA Wonosari, pada tanggal

28 Februari 2023,pukul 16.00 WIB

Tim Penerjemah al-Qur'an UII, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta:  
UII PRESS,2019)

## LAMPIRAN

Lampiran 1





Wawancara Bersama Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari

## Lampiran II : Daftar Pertanyaan Wawancara

1. apa yang menjadi dasar dari pertimbangan hukum majelis hakim dalam penetapan perkara No.305/Pdt.p/2022/Pa.Wno tentang perwalian orang tua terhadap anaknya sendiri?
2. bagaimana pandangan bapak terhadap polemik perwalian saat ini yang tidak sinkron antara aturan undang-undang dengan praktik hukumPerdata?
3. apa alasan perbankan meminta bukti tertulis dari Pengadilan Agama Wonosari?
4. bagaimana pandangan bapak atas penetapan perkara No.305/Pdt.p/2022/Pa jika dilihat dari teori ajaran cita hukum?
5. menurut bapak apakah diperlukan Undang-Undang yang mengatur secara rinci terkait perwalian orang tua terhadap anaknya?

## PENETAPAN

Nomor 305/Pdt.P/2022/PA.Wno



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**nama pemohon**, tempat dan tanggal lahir Gunungkidul, 15 April 1976, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan D3, tempat kediaman di Kabupaten Gunungkidul, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 305/Pdt.P/2022/PA.Wno tanggal tersebut mengajukan hal-hal sebagai berikut.

1. Bahwa pada tanggal 14 April 1998 Pemohon dan suami Pemohon bernama suami pemohon, melakukan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul, D.I.Yogyakarta, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor: xxx tanggal 06 April 1998.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon bertempat tinggal bersama di Padukuhan Padukuhan Jelok, RT. 004 RW. 003, Kalurahan Pacarejo, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon hidup rukun, telah melakukan hubungan badan (ba'da dukhul), dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 3.1. nama anak, laki-laki, lahir di Jaya Pura, tanggal 03 Desember 1998 (usia 23 tahun).
  - 3.2. nama anak, perempuan, lahir di Gunungkidul, tanggal 11 Juni 2012 (usia 10 tahun).
4. Bahwa pada tanggal 23 April 2018 suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia, berdasarkan Akta Kematian nomor: 3403-KM-27042018-0033 tanggal 27 April 2018 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.
5. Bahwa suami Pemohon mempunyai harta berupa Tabungan Pensiun di Bank BRI Cabang Wonosari, dengan nomor rekening xxx berupa tunjangan anak (Pensiun TNI AD alm. Suami Pemohon).
6. Bahwa pada tanggal 22 September 2022 Pemohon telah menikah lagi dengan laki-laki yang bernama xxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tanggal 22 September 2022, sehingga tunjangan untuk anak Pemohon dan Termohon terhenti.
7. Bahwa Pemohon bermaksud meneruskan tunjangan untuk anak Pemohon dan suami Pemohon lagi.
8. Bahwa anak kandung Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Kanaya Rusmayanti, saat ini masih berusia 10 (sepuluh) tahun, maka Pemohon membutuhkan penetapan Perwalian Anak terhadap anak tersebut

untuk melakukan kepentingan hukum karena anak tersebut masih dibawah umur menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonosari cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan nama pemohon adalah wali dari anak yang bernama xxx, perempuan, lahir di Gunungkidul, 11 Juni 2012 (usia 10 tahun).
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah memberikan nasihat secukupnya kepada Pemohon tentang tanggungjawab sebagai wali, dan Pemohon tetap pada pendiriannya.

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. xxx, atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, tanggal 28-09-2022 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegele, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan xxx Nomor xxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul, tanggal 6 April 1998 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegele, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Subaryata Nomor xxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul, tanggal 22 September 2022 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegele, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3.

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor : xxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, tanggal 23-09-2022 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegelel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4.
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx atas nama xxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, tanggal 25 Juni 2012 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegelel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xxx atas nama xxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, tanggal 27 April 2018 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegelel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.6.

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **xxx**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Padukuhan Jelok, RT. 002 RW. 003, Kalurahan Pacarejo, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga dekat Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah tahun 1998 Pemohon dan suami Pemohon yang bernama xxx telah hidup rukun bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama xxx, usia 23 (dua puluh tiga) tahun dan xxx, usia 10 (sepuluh) tahun;
  - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2018;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk anaknya yang kedua untuk mengurus harta warisan dari dari suami Pemohon berupa tabungan pensiun pada Bank BRI Cabang Wonosari;
  - Bahwa selama ini Pemohon telah mengasuh kedua anaknya dengan baik

... dan kedua anaknya sehat dan tumbuh serta berkembang dengan normal;

2. **xxx**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Padukuhan Jelok, RT. 002 RW. 003, Kalurahan Pacarejo, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa setelah menikah tahun 1998 Pemohon dan suami Pemohon yang bernama xxx telah hidup rukun bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama xxx, usia 23 (dua puluh tiga) tahun dan Kanaya Rusmayanti, usia 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2018;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk anaknya yang kedua untuk mengurus harta warisan dari dari suami Pemohon berupa tabungan pensiun pada Bank BRI Cabang Wonosari;
- Bahwa selama ini Pemohon telah mengasuh kedua anaknya dengan baik dan kedua anaknya sehat dan tumbuh serta berkembang dengan normal;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Agama Wonosari memberikan Penetapan Perwalian kepada Pemohon karena Pemohon bermaksud mewakili anak Pemohon yang bernama nama anak untuk mengurus harta waris almarhum suami Pemohon berupa ... disebabkan anak tersebut belum mencapai dewasa.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan perwalian

maka sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 18 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili.

Menimbang, bahwa Hakim telah mengingatkan Pemohon tentang tugas dan tanggung jawab sebagai seorang wali berkaitan dengan diri dan harta anak yang di bawah perwaliannya, dan Pemohon tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat (P.1 s.d. P.6.) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang, telah dinazegel dan ternyata sesuai dengan aslinya, Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil maupun materiil, sehingga bukti-bukti tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan secara terpisah dengan dibawah sumpah di depan persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai saksi-saksi Pemohontelah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145 dan 146 HIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa KTP atas nama Pemohon, terbukti inperson yang hadir di depan persidangan telah sesuai dengan identitas Pemohon sebagai pihak berperkara dalam surat permohonan perkara ini, dan terbukti juga Pemohon berdomisili di Kabupaten Gunungkidul yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, sehingga secara relatif perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Wonosari.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.4 berupa Akta Nikah dan Kartu Keluarga dan P.5 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama nama anak, terbukti Pemohon adalah ibu kandung anak tersebut, oleh karena itu Pemohon mempunyai kapasitas kedudukan hukum (*legal standing in judicio*) dalam perkara ini, dimana anak Pemohon yang bernama nama anak saat ini masih berumur 10 (sepuluh) tahun 4 (empat) bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kutipan Akta Nikah, maka terbukti Pemohon saat ini sudah menikah lagi dengan Subaryata sejak tanggal 22 September 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Kutipan Akta Kematian, maka terbukti xxx (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka terbukti bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian guna mewakili anaknya yang belum dewasa untuk mengurus harta almarhum suami Pemohon berupa tabungan pensiun pada Bank BRI Cabang Wonosari.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon telah saling bersesuaian satu sama lain dan menguatkan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diperkuat dengan bukti-bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan istri sah dari xxx dan dari hubungan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang salah satunya masih di bawah umur bernama nama anak, usia 10 (sepuluh) tahun 4 (empat) bulan.
2. Bahwa suami Pemohon yang bernama xxx telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2018.
3. Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan perwalian anak Pemohon yang kedua bernama nama anak untuk melakukan kepentingan hukum yakni mengurus harta peninggalan suami Pemohon berupa tabungan pensiun pada Bank BRI Cabang Wonosari karena anak tersebut masih di bawah umur menurut ketentuan undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, telah nyata bahwa anak Pemohon yang bernama nama anak tersebut pada saat ini masih belum

mencapai usia dewasa dan masih sangat membutuhkan adanya seorang wali yang akan mengurus diri dan hartanya serta mewakilinya dalam segala perbuatan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perlu ditunjuk wali untuk anak tersebut.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan:

1. *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;*
2. *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;*

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bila orang tua kandung secara hukum otomatis bertindak sebagai wali dari anak kandungnya sendiri yang meliputi diri dan harta dari anak tersebut tanpa harus mendapat penetapan dari pengadilan terlebih dahulu. Bahwa kuasa demikian merupakan kuasa menurut hukum yang memberikan kewenangan orang tua mewakili anaknya dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan harta anaknya baik tindakan hukum sepihak maupun tindakan atau perbuatan hukum dengan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum, ayah dan/atau ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari anaknya, namun praktik dalam lapangan hukum perdata tetap mensyaratkan bukti tertulis (*lex scripta*) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang menjadi isu penting dalam permohonan *a quo* adalah adanya kesenjangan antara pengaturan mengenai kekuasaan orang tua kandung yang sekaligus menjadi wali menurut hukum bagi anaknya dengan praktik dalam lapangan hukum perdata yang tetap mempersyaratkan bukti tertulis atas perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berpendapat kesenjangan antara

apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perkawinan dengan tuntutan dari asas atau prinsip *prudential* dari praktik keperdataan merupakan sesuatu diluar kekuasaan Pemohon yang hendak mengurus harta peninggalan suami dan hal ini harus dapat diatasi dengan tidak mengurangi maksud dan substansi dari ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam menetapkan perwalian terhadap seorang anak adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan iktikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak yang akan berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemashalahatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan Pemohon sanggup dan mampu mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai seorang wali atas anak yang bernama nama anak dan selama ini Pemohon telah terbukti mampu mengurus anak yang belum dewasa tersebut dengan baik, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon mempunyai cukup alasan dan memenuhi syarat yang layak untuk mendapat hak perwalian sebagaimana ketentuan Pasal 50 dan 51 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa tujuan ditunjuknya seseorang untuk menjadi wali adalah untuk mengurus diri dan harta orang yang ada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (3) Undang-undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu setelah Pemohon ditetapkan sebagai wali atas anak tersebut, maka hak-hak dan kewajiban keperdataan nama anak sampai anak tersebut dewasa beralih dengan sendirinya kepada Pemohon sebagai walinya menurut hukum, semata-mata untuk kepentingan dan kemashlahatan anak tersebut, termasuk di dalamnya untuk kepentingan pengurusan harta anak tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang tidak termasuk diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 maupun Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan anak bernama nama anak usia 10 (sepuluh) tahun 4 (empat) bulan d di bawah perwalian Pemohon (nama pemohon).
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabi'ul Awal 144 Hijriah oleh Drs. H. Barwanto, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Husin, M.H. dan H. Muhammad Novriandi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Harmanta, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD.

**Drs. H. Husin, M.H.**

TTD.

**Drs. H. Barwanto, S.H., M.H.**

TTD.

**H. Muhammad Novriandi, S.H., M.H.**

Panitera  
Pengganti,

**TTD.**

**Harmanta,  
S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
  - Proses : Rp 75.000,00
  - Panggilan : Rp 100.000,00
  - PNBP : Rp 10.000,00
  - Redaksi : Rp 10.000,00
  - Meterai : \_\_\_\_\_ Rp
- 10.000,00 J u m l a h : Rp  
235.000,00 (dua ratus tiga  
puluh lima ribu rupiah).



Salinan yang sesuai dengan  
bentuknya Oleh  
Panitera Pengadilan Agama Wonosari

**AHMAD FATKHUROHMAN, SH.,M.H.**